

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DARI MASYARAKAT,
AGEN SAMPAI KE PABRIK MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)**



Oleh :
FIRDAWATI
(5012022006)

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdawati

Nim : 5012022006

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 25 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Firdawati
Nim. 5012022006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis berjudul : Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dari Masyarakat Agen
sampai ke Pabrik menurut Hukum Ekonomi Syariah (Suatu
Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh
Selatan)

Nama : Firdawati

Nim : 5012022006

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 19 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 15 Agustus 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Langsa



DR. ZULFIKAR, MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DARI MASYARAKAT, AGEN SAMPAI KE PABRIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Nama : Firdawati

NIM : 5012022006

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis

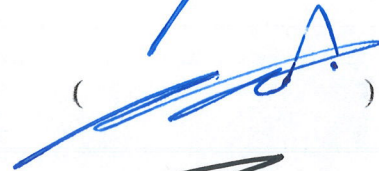
Ketua : Prof. Dr. Zulkarnain, MA

()

Sekretaris : Dr. Fahriansah, Lc., MA

()

Anggota : Dr. Mawardi, M.Si

()

Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA

()

Dr. Awwaluz Zikri, MA

()

Diuji di Langsa Pada Tanggal 19 Februari

Pukul : 14-00

Hasil/Nilai : 91

Predikat : Dengan Pujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DARI MASYARAKAT, AGEN
SAMPAI KE PABRIK MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Yang ditulis oleh:

Nama : Firdawati
Nim : 5012022006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 15 Januari 2024
Pembimbing I


(Prof. Dr. Zulkarnaini, MA)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DARI MASYARAKAT, AGEN
SAMPAI KE PABRIK MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Yang ditulis oleh:

Nama : Firdawati
Nim : 5012022006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 13 Januari 2024
Pembimbing II



(Dr. Arwawan Zikri, Lc., MA)

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DARI MASYARAKAT, AGEN
SAMPAI KE PABRIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

ABSTRAK

**Firdawati
5012022006**

Tesis ini ingin mengkaji terkait praktik jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur dengan memakai pisau analisis fiqh ekonomi syariah dengan dibantu pendekatan *al-‘urf* dan maslahat. Penelitian ini menggunakan data primer (*yuridis empiris*), melalui observasi dan wawancara, semua data primer tersebut dianalisis melalui data skunder (*yuridis normatif*) melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kelapa sawit di Trumon Timur ketika agen membeli kelapa sawit di masyarakat, dia datang langsung kekebun para petani, dia melakukan penimbangan (jual beli) di mana panet sawit tersebut terjadi, timbangan yang digunakan merupakan timbangan gantung yang berat bobotnya 100 kg dengan memakai alas drum, praktik penimbangannya selalu memotong 10 kg persekali timbangan dengan alasan berat alas drum, walaupun beratnya hanya berkisar 6-8 kg saja. Setelah agen mengumpulkan buah kelapa sawit selama 1-2 hari, dia menjual kembali ke pihak RAM, namun sebelum memasukkan semua buah yang terkumpul ke dalam mobil, dia terlebih dahulu menyiram kelapa sawit tersebut, supaya berat bobot sawit yang ada bisa normal kembali. Begitu juga ketika pihak RAM menjual kelapa sawit ke pabrik, mereka terlebih dahulu menyiram mobil angkutan sawit sebelum masuk ke pabrik. Semua praktik tersebut ketika dianalisis berdasarkan ekonomi syariah sangat bertentangan sekali karena adanya kecurangan dan dilakukan hanya sepihak saja tanpa ada persetujuan pihak lainnya, sedangkan ditinjau secara maslahat terdapat ada nilai-nilai maslahat, yaitu untuk menghindari kerugian dari para pembeli karena sifat buah kelapa sawit sangat menyusut, dan pemotongannya pun sangat jelas sekali dengan berbagai alasan yang ada, dan praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan belum pernah terjadi keributan antara para penjual dan pembeli selama ini.

Kata Kunci: Jual Beli, Kelapa Sawit, Ekonomi Syariah, al-‘Urf, Maslahat.

**PRACTICES OF BUYING AND SELLING PALM OIL FROM THE
COMMUNITY, AGENTS TO THE FACTORY ACCORDING TO THE
PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW
(A study in East Trumon District, South Aceh Regency)**

ABSTRACT

**Firdawati
5012022006**

This thesis aims to examine the practice of buying and selling oil palm fruit in East Trumon using the analysis of sharia economic fiqh with the help of the al-'urf and maslahat approaches. This research uses primary data (empirical juridical), through observation and interviews, all primary data is analyzed through secondary data (normative juridical) through primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that the practice of buying and selling palm oil in East Trumon when an agent buys palm oil in the community, he comes directly to the farmers' plantations, he carries out weighing (buying and selling) where the palm oil harvest takes place, the scales used are hanging scales with heavy weights. 100 kg using a drum base, the weighing practice is always to cut 10 kg per scale due to the weight of the drum base, even though the weight is only around 6-8 kg. After the agent collects the palm oil fruit for 1-2 days, he sells it back to RAM, but before putting all the collected fruit into the car, he first waters the palm oil, so that the weight of the existing palm oil can return to normal. Likewise, when RAM sells palm oil to factories, they first flush the palm oil transport cars before they enter the factory. When analyzed based on sharia economics, all of these practices are very contradictory because they involve fraud and are carried out only one-sidedly without the consent of the other party, whereas when viewed from a beneficial perspective, there are beneficial values, namely to avoid losses from buyers because the nature of the oil palm fruit is very reduced. , and the cuts are very clear for various reasons, and this practice has become a habit for the local community and there has never been any commotion between sellers and buyers so far.

Keywords: Buying and Selling, Palm Oil, Sharia Economics, al-'Urf, Maslahat.

ممارسات شراء وشراء نخيل النخيل من المجتمع ووكلاء المصنع من وجهة نظر القانون الاقتصادي الشرعي
(دراسة في منطقة شرق ترومون، مقاطعة آتشيه الجنوبية)

خلاصة

الفرداواقي

5012022006

تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة ممارسة شراء وبيع ثمار نخيل الزيت في شرق ترومون باستخدام تحليل الفقه الاقتصادي الشرعي بمساعدة نهج العرف والمصالحات. يستخدم هذا البحث البيانات الأولية (القانونية التجريبية)، من خلال الملاحظة والمقابلات، ويتم تحليل جميع البيانات الأولية من خلال البيانات الثانوية (القانونية المعيارية) من خلال المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة. تظهر نتائج البحث أن ممارسة بيع وشراء زيت النخيل في شرق ترومون عندما يشتري الوكيل زيت النخيل في المجتمع، فإنه يأتي مباشرة إلى مزارع المزارعين، ويقوم بوزن (بيع وشراء) حيث زيت النخيل يتم الحصاد، والموازين المستخدمة عبارة عن موازين معلقة ذات أوزان ثقيلة 100 كجم باستخدام قاعدة الأسطوانة، وممارسة الوزن دائماً هي قطع 10 كجم لكل ميزان نظراً لوزن قاعدة الأسطوانة، على الرغم من أن الوزن يبلغ حوالي 6-8 فقط. بعد أن يجمع الوكيل ثمار النخيل لمدة يوم أو يومين، يقوم ، ولكن قبل وضع جميع الفاكهة المجمعة في السيارة، يقوم أولاً بسقي زيت RAM ببيعها مرة أخرى إلى شركة النخيل، حتى يعود وزن زيت النخيل إلى وضعه الطبيعي. وبالمثل، عندما تبيع شركة الخطوط الجوية المغربية زيت النخيل للمصانع، فإنها تقوم أولاً بغسل سيارات نقل زيت النخيل قبل دخولها المصنع. عند تحليلها على أساس اقتصاديات الشريعة، فإن كل هذه الممارسات متناقضة للغاية لأن هناك احتيالا ويتم من جانب واحد فقط دون موافقة الطرف الآخر، بينما إذا نظرنا إليها من منظور مفيد، فإن هناك قيما مفيدة، وهي تجنب الخسائر من المشترين لأن طبيعة ثمرة نخيل الزيت تكون قليلة جداً، والتقطيعات واضحة جداً لأسباب مختلفة، وأصبحت هذه . الممارسة عادة لدى المجتمع المحلي ولم يحدث أي هياج بين البائعين والمشترين حتى الآن .الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، زيت النخيل، الاقتصاد الشرعي، العرف، المصالحات

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagi andi lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan ta nda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— —	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ----	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al sertabacaankedua kata ituterpisah, maka ta marbūtahituditransliterasikandengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandangdiikuti olehhurufsyamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandangdiikuti oleh hurufqamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai denganbunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن

- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله لهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله لهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفوا الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حج البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan hurufawal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisanArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedomantranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga melahirkan generasi yang akan memakmurkan bumi sebagai khalifah-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah Saw. Yang telah memebawa pelita di alam ini. Sehingga Beliau mampu mengangkat derajat manusia dari zaman kenistaan ke zaman kemuliaan, karena Beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman yang masih melekat dalam jiwa kita sampai akhir zaman.

Sudah menjadi kelaziman dan suatu keharusan bagi seorang mahasiswa/i untuk memperoleh gelar *magister* di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Lngsa untuk menyelesaikan tugas akhir belajar yaitu menulis karya ilmiah (tesis). Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Langsa juga berkewajiban menyelesaikan karya ilmiah (tesis) dengan judul “*Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dari Masyarakat, Agen sampai ke Pabrik menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Zulkarnain, MA selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Awwaluz Zikri, MA selaku pembimbing II. Di tengah-tengah kesibukan Mereka masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditargetkan. Semoga amal kebaikan beliau mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah.

Demikian juga ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Rektor IAIN Lngsa, Direktur Program Pascasarjana IAIN Langsa dan wakilnya, para dosen, serta seluruh civitas akademika yang ada di Program

Pascasarjana IAIN Langsa yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan karya tulis ini.

Secara khusus dan penuh takzim penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua dan mertua tercinta yang telah mendorong dan mendoakan anandanya untuk melanjutkan kuliah ke jenjang strata dua (S2). Begitu juga kepada suami dan anak tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat moril bagi penulis, dan juga kepada abang, kakak dan adik serta abang dan kakak ipar dan adik-adik ipar yang telah membantu dan mendoakan penulis selama menempuh perkuliahan ini.

Terima kasih dan rasa persahabatan penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuangan, terutama kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah unit 1 angkatan 2022, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang kuat dalam menempuh perjalanan studi penulis selama di Kota Langsa. Semoga persahabatan yang telah terjalin selama ini tidak pernah lekang oleh waktu.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada karyawan perpustakaan IAIN Langsa. Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan pemikiran, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan, penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan demi harapkan kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis hanya dapat menyerahkan diri kepada Allah swt. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri, dan amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini mendapat imbalan setimpal di sisi Allah swt. Baik di dunia maupun di akhirat.

Kota Langsa, 25 Februari 2024

Penulis

Firdawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Terdahulu	7
E. Kerangka Teori	13
F. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II KERANGKA TEORETIS	 24
A. Konsepsi Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
B. Konsepsi Timbangan dalam Ekonomi Islam.....	31
1. Pengertian Timbangan	31
2. Dasar Hukum Timbangan.....	32
3. Jenis-Jenis Timbangan.....	37
C. Konsepsi Hukum Ekonomi Syariah	39
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	39
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	40
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	42
D. Konsepsi Maslahat.....	43
1. Pengertian Maslahat.....	43
2. Jenis-Jenis Maslahat	46
E. Konsepsi <i>al-‘Urf</i>	47
1. Pengertian <i>al-‘Urf</i>	47
2. Kehujjahan <i>al-‘Urf</i>	49
3. Syarat <i>al-‘Urf</i> di dalam Kaidah Hukum Islam	52

BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
D. Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	63
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 65
A. Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Mulai dari Pihak Agen ke Masyarakat, dari Pihak Agen ke RAM, dan Pihak RAM ke Pabrik di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan	81
 BAB V PENUTUP	 93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	 95
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah memberikan pengaturan secara mendetail dalam setiap permasalahan di dunia ini, pengaturan hidup ini berlaku untuk seluruh umat manusia terlebih untuk umat Islam di dunia ini tidak terkecuali umat Islam yang berada di Indonesia. Pengaturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam tidak hanya berurusan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, melainkan juga berhubungan dengan antara sesama manusia hubungan ini biasanya disebut dengan muamalah.¹

Manusia sebagai makhluk sosial pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan perbedaan kebutuhan ini memberikan peluang terjadinya konflik antar manusia itu sendiri. Sehingga dengan adanya peluang konflik dalam perjalanan muamalah manusia, eksistensi hukum Islam sangat dibutuhkan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban manusia itu sendiri, biasanya hubungan setiap manusia didasarkan kepada kesepakatan ketika mereka bermuamalah.²

Muamalah yang sering dilakukan manusia adalah jual beli, karena proses jual beli sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu kala dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam hukum Islam dibuat ketentuan mengenai jual beli ini secara detail, seperti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu selalu ditemukan rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akad muamalah atau jual beli dilakukan.³

Salah satu jual beli yang selalu ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini adalah jual beli buah kelapa sawit, permasalahan ini peneliti ambil kasusnya di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 125.

Pengambilan kasus di Trumon Timur ini karena ditemukannya berbagai permasalahan jual beli buah kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari hasil observasi yang terjadi di daerah Trumon Timur Kabupten Aceh Selatan,⁴ di mana permasalahan hasil observasi yang ditemukan adalah terkait praktik jual beli buah kelapa sawit, mulai dari pembelian pihak agen kepada masyarakat sampai kepada jual beli sawit kepihak Usaha Timbangan (RAM), serta jual beli pihak RAM ke pabrik. Permasalahan ini merupakan pengembangan dari hasil skripsi saya sebelumnya yang membahas permasalahan pemotongan timbangan 10 kg persekali timbang untuk memotong berat alas drum dalam jual beli kelapa sawit melalui pihak agen di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.⁵

Pengembangan permasalahan yang hendak diteliti ini merupakan suatu permasalahan yang sangat unik serta harus ditulis dalam bentuk tesis, karena permasalahan yang ditemukan sangat berat jika ditinjau dalam hukum Islam. Karena mulai dari agen, RAM sampai ke pabrik semua mekanisme jual belinya seperti terdapat permasalahan hukum tepatnya hukum ekonomi syariah terkhusus dalam proses penimbangannya.

Permasalahan yang ditemukan mulai dari agen seperti adanya pemotongan timbangan sebanyak 10 kg persekali timbangan untuk memotong alas timbangan berupa drum yang kalau ditimbang paling berat 6-8 kg saja, permasalahan ini terjadi ketika pihak agen membeli buah kelapa sawit langsung kepada masyarakat karena timbangan yang digunakan adalah timbangan gantung, hal ini sudah dibahas sebelumnya dalam skripsi saya tepatnya 3 tahun yang lalu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Ar-Raniry Banda Aceh, kemudian juga terdapat permasalahan timbangan lainnya

⁴ Hasil Observasi Mulai Tanggal 20 Februari sampai 3 Maret 2023 di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.

⁵ Firdawati, *Pemotongan Nilai pada Jumlah Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

yang tidak tepat, karena masih goyang sudah masuk dalam hitungan sebagaimana yang sudah banyak ditulis oleh peneliti lainnya.⁶

Permasalahan berikutnya adalah ketika agen menjual ke RAM juga sama, di mana pihak agen akan menyiram dan melakukan kecurangan lainnya kepada pihak RAM, guna untuk menjaga stabilitas berat timbangan kelapa sawit yang telah dia beli ke masyarakat, permasalahan ini juga sangat kompleks sehingga menjadi permasalahan tersendiri yang hendak dikaji dalam penelitian ini, dan yang terakhir serta tidak kalah penting adalah ketika pihak RAM menjual kelapa sawit ke pabrik. Karena mereka sebelum memasukkan buah kelapa sawit terlebih dahulu menyiram mobilnya yang sudah berisik sawit sebanyak mungkin, hal ini kalau dilihat dalam kasat mata supaya untuk menambah berat bobot dari buah kelapa sawit yang hendak dijual.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Agen yaitu Bapak Saddam dia menyatakan bahwa proses pemotongan 10 kg berat wadah timbangan yang terbuat dari drum harus dilakukan, walaupun berat wadah tersebut tidak sampai 10 kg. Sebab jika pemotongan dilakukan sesuai dengan berat wadah tersebut yang berkisar 6-8 kg saja, maka kami selaku agen pasti rugi. Karena rata-rata kami hanya mengambil keuntungan Rp. 100-300 saja, sedangkan kami butuh waktu 1-2 hari untuk mengumpulkan kelapa sawit di masyarakat sebelum kami jual kepihak RAM, buah kelapa sawit sifatnya susut bisa saja dalam 1 ton kalau kami kumpuli selama 2 hari itu kalau ditimbang turun 100-200 kg, sehingga untuk menutupi hal tersebut kami ambil dari berat bobot wadah timbangan ketika kami beli buah kelapa sawit di masyarakat. Kami pun tidak pernah untung dari hasil timbangan

⁶ Lihat skripsi Wiwin Anggaraini Sagita, *Proses Penimbangan Buah dalam Transaksi Jual Beli Sawit Persepektif Fiqh Muamalah* (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020). Lihat juga skripsi Anggie Sadewo, *Mekanisme Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kempar)* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019). Begitu juga dengan skripsi Sukriadi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)* (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022). Baca juga skripsi Lilis Alviani, *Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)* (Bengkulu: Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). Bahasan terkait timbangan ini cukup banyak dan ada juga dideskripsikan di kajian terdahulu.

tersebut, misalnya kami kolkulasi pembelian sebanyak 2 ton, sewaktu kami jual kepihak RAM tidak pernah melebihi 2 ton, malahan terkadang turun juga sampai 50 kg. Karena penyusutan kadar air dan sistem sortiran yang dilakukan oleh pihak RAM.⁷

Wawancara lainnya juga dilakukan kepada Bapak Andi selaku Agen yang langsung menjual kelapa sawitnya ke pabrik, dia menyatakan bahwa butuh 1-4 hari untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di masyarakat untuk dibawa ke pabrik, selama pengumpulan ini pastinya sangat mengurangi kadar air buah kelapa sawit yang telah dibeli. Untuk menghindari kerugian sudah menjadi kebiasaan selaku pembeli menyiram buah kelapa sawit sebelum dilakukan penimbangan di pabrik dan juga memotong wadah timbangan sebanyak 10 kg, walaupun berat wadah tersebut tidak sampai 10 kg. Dan selama ini belum pernah saya dengar ada masalah. Karena proses penimbangan kelapa sawit ini bukan mainnya 1-10 kg, melainkan ratusan bahkan sampai ribuan kg. Sehingga masyarakat tidak ada yang keberatan selama ini, dan kami pun tidak mengambil keuntungan dari situ melainkan untuk menghindari dari kerugian semata.⁸

Wawancara lanjutan juga dilakukan kepada Bapak Tamtani sebagai toke RAM terkait kenapa dilakukannya penyiraman buah kelapa sawit sebelum dijual ke pabrik, alasannya juga hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh pihak agen, hanya saja pihak RAM melakukannya karena untuk mengembalikan kadar air yang terdapat di buah kelapa sawit, tujuannya juga bukan untuk menambah berat buah kelapa sawit, melainkan untuk menghilangkan resiko supaya jangan terjadi kemerosotan yang signifikan. Bapak Tamtani juga menyampaikan bahwa dia belum pernah untung dari berat buah kelapa sawit yang di jual ke pabrik. Misalnya jika dia sudah membeli dari para agen atau masyarakat sebanyak 7 ton, ketika dia jual ke pabrik malahan tidak sampai 7 ton walaupun sudah dilakukan penyiraman.⁹

⁷ Wawancara melalui telekomikasi dengan Bapak Saddam sebagai agen kelapa sawit di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 22 Agustus 2023.

⁸ Wawancara melalui telekomikasi dengan Bapak Andi selaku Agen langsung ke pabrik kelapa sawit di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 22 Agustus 2023.

⁹ Wawancara melalui telekomikasi dengan Bapak Tamtani sebagai Toke RAM sawit di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 22 Agustus 2023.

Permasalahan-permasalahan tersebut ingin diteliti dan dianalisis berdasarkan hukum ekonomi Islam secara komprehensif, baik nanti dianalisis berdasarkan hukum ekonominya atau bisa juga dari aspek maslahat bahkan sampai kepada *al-‘urf* jika memang dibutuhkan. Sebab jika hanya ditinjau dari hukum ekonomi syariah dari luar sudah nampak semuanya bermasalah, namun untuk melihat lebih dalam peneliti ingin mengetahui semua praktik tersebut, apa yang melatarbelakanginya dan kenapa praktik tersebut terjadi. Sehingga ketika semua praktik itu didapatkan alasan-alasan atau faktor kenapa bisa terjadi, maka akan dianalisis berdasarkan maslahat dan juga *al-‘urf*, sehingga ditemukan nantinya apakah benar semua praktik tersebut bermasalah atau memang tidak sama sekali.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan memberi judul tesis ini yaitu *“Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dari Masyarakat, Agen sampai ke Pabrik menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dibuatlah beberapa rumusan masalah sebagai fokus penelitian ini, adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah kelapa sawit dari agen sampai ke pabrik di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipertanyakan tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli buah kelapa sawit dari agen sampai ke pabrik di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk menganalisis berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Permasalahan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, mengenai manfaat ini bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoretis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan hukum ekonomi Islam, terkhusus bisa menambah pengetahuan terkait jual beli buah kelapa sawit dalam hukum ekonomi syariah, sehingga para akademisi mempunyai tambahan rujukan dalam mengembangkan pengetahuan hukum ekonomi syariah ke depannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara menyeluruh kepada masyarakat pekebun buah kelapa sawit atau para pekerja yang bidangnya dalam buah kelapa sawit, bahwa mekanisme jual beli mulai dari dasar sampai ke pabrik harus tetap diperhatikan dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam hukum ekonomi syariah.
- b. Kegunaan secara praktis; hasil penelitian sangat diharapkan sebagai masukan dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan dalam jual beli ekonomi di dalam masyarakat, begitu juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi hukum kepada para pemangku jabatan, baik di bidang legislatif maupun eksekutif dalam mengembangkan peraturan hukum ekonomi syariah ataupun menjalankan peraturan hukum ekonomi syariah yang telah ada. Terkhusus di pemerintahan Aceh yang telah menerapkan syariat Islam, supaya bisa membuat regulasi khusus terkait mekanisme jual beli buah kelapa sawit dan mempertimbangkan tesis ini sebagai rujukan, supaya tidak muncul konflik ke depannya terkait mekanisme jual beli buah kelapa sawit dalam masyarakat yang

sudah banyak sekali menjadikan kelapa sawit sebagai kebutuhan ekonomi sehari-hari.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian ilmiah pastinya harus dibuktikan semuanya secara ilmiah, oleh karena itu kejujuran ilmiah juga sangat dituntut dalam penulisan setiap karya ilmiah. Sehingga dalam tesis ini juga akan dideskripsikan penelitian yang pokok bahasannya mirip dengan penelitian ini, baik kemiripannya karena objek yang dikaji atau karena metode analisa data yang digunakan. Berikut ini hasil penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media cetak ataupun internet terkait penelitian serupa dengan penelitian ini:

1. Jurnal Munira dan Abdul Malik dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu.¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli di Desa Bulu Mario, ketika para petani sawit memanen hasil panenannya, mereka menumpukkan dalam satu tumpukan dipinggir jalan, setelah sudah selesai pihak pembeli datang dan menimbang buah kelapa sawit tersebut tanpa dilihat oleh penjual, kesimpulan analisis hukum yang ditetapkan para penulis pada dasarnya hukumnya adalah haram karena tidak adanya akad ijab dan qabul, namun karena praktik tersebut sudah lama dipraktikkan maka bisa berubah hukumnya menjadi mubah, dengan catatan tidak menimbulkan kemudharatan terkhusus kepada para penjual.

Jurnal di atas sedikit bersinggungan dengan tesis yang dilakukan ini, karena sama-sama membahas jual beli buah kelapa sawit, begitu juga halnya ditinjau dari kebiasaan masing-masing masyarakat. Namun perbedaannya sangat mendasar sekali dengan penelitian ini, karena objek yang diteliti sangat berbeda mekanismenya dan alat analisisnya juga sangat berbeda.

¹⁰ Munira dan Abdul Malik, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu", *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.

2. Jurnal Randi Yohari dkk dengan judul Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan).¹¹ Hasil penelitian ini adalah bahwa proses penimbangan buah kelapa sawit di Nagari Talao memakai alat wadah yang terbuat dari kayu dan jaraknya jarang-jarang, sehingga ketika terjadi proses timbangan banyak berondolan yang jatuh ke tanah sebelum penarikan timbangan gantung yang digunakan. Walhasil berondolan yang jatuh tersebut tidak masuk dalam timbangan dan jumlahnya pun lumayan banyak. Menurut hasil analisis yang disimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan juga sangat bertentangan dengan fiqh muamalah, karena terjadinya memakan harta secara batil, begitu juga adanya unsur penipuan dan pemaksaan.

Jurnal ini hampir mempunyai skema yang sama dengan tesis yang hendak diteliti, hanya saja skema yang sama ini adalah salah satu praktik permasalahan yang diteliti yaitu ketika pihak agen membeli kelapa sawit masyarakat, karena pihak agen juga memakai alat timbangan gantung serti wadah yang terbuat dari drum, dan juga berlubang-lubang. Namun, perbedaan tesis ini dengan jurnal di atas sangat jauh berbeda, selain dari lokasi penelitian yang digunakan berbeda, juga karena objek yang diteliti jauh lebih luas di tesis ini, dan yang tidak kalah penting alat analisis yang digunakan sangat jauh berbeda.

3. Jurnal Marini dkk dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Karet dan Kelapa Sawit para Petani oleh Toke di Desa Karang Tengah Bengkulu Utara menurut Islam.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli karet dan kelapa sawit di Desa Karang Tengah yang paling berperan adalah toke,

¹¹ Randi Yohari dkk, "Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan)", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, 2021.

¹² Jurnal Marini dkk, "Pelaksanaan Jual Beli Karet dan Kelapa Sawit para Petani oleh Toke di Desa Karang Tengah Bengkulu Utara menurut Islam", *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, 2022.

walaupun demikian mereka sebelumnya sudah melakukan perjanjian dan antara pihak yang satu dengan lainnya merasa tidak dirugikan, alasan praktik tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mendukungnya seperti jarak yang jauh dari pabrik, jalan yang rusak. Hasil analisis para penulis bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak sesuai akad syariah, yang paling mengherankan antara penjual dan toke tidak mengetahui permasalahan hukum ini.

Jurnal ini mempunyai ketersinggungan dengan penelitian tesis ini, karena permasalahan utama yang diangkat adalah jual beli kelapa sawit dan sama-sama ditinjau berdasarkan hukum Islam. Walaupun penelitian tesis ini lebih mengkhususkan analisis masalah dan *al-‘urf* terkait mekanisme penjualan kelapa sawit secara komprehensif.

4. Jurnal Shelvi Ana Mandasari dan Rasta Kurniawati dengan judul Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit dari Perspektif Fiqh Islam PT. Anugerah Langkat Makmur.¹³ Hasil penelitiannya adalah bahwa jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di PT Anugerah Langkat Makmur tidak terjadi kecurangan, karena alat timbangan yang digunakan adalah alat timbangan mesin atau elektrik yang bisa memuat sampai 20 ton. Proses timbangan yang dipraktikkan sendiri adalah dengan cara memasukkan angkutan pengangkut buah kelapa sawit, apakah berbentuk becak ataupun mobil, setelah buah kelapa sawit dan alat angkutnya dinaikkan di atas timbangan, baru nanti dikurangi dengan bobot angkutan yang ada serta dikurangi dengan kekurangan dari buah kelapa sawit, seperti tangkainya yang panjang atau sampah lain yang melengket di buah kelapa sawit, dan para penjual dan pembeli sendiri sudah saling mengetahuinya.

Jurnal di atas sangat berpengaruh dengan tesis yang diteliti, karena sama-sama membahas jual beli kelapa sawit, selain itu juga mempermasalahkan proses timbangan buah kelapa sawit. Walaupun demikian, tesis ini masih jauh luas bahasannya, selain membahas proses dari awal sampai ke pabrik,

¹³ Shelvi Ana Mandasari dan Rasta Kurniawati BR. Pinem, “Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit dari Perspektif Fiqh Islam PT. Anugerah Langkat Makmur”, *Sosek; Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2022.

juga mempermasalahkan sistem kecurangan yang tampak, dan terakhir alat analisisnya pakai teori maslahat dan *al-‘urf*.

5. Jurnal Rabiul Alawiyah Daulay dkk dengan judul Penimbangan Buah Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fikih Muamalah.¹⁴ Hasil penelitiannya adalah bahwa pembeli buah kelapa sawit di Desa Pasir Labuhan Batu melakukan kecurangan, karena dalam pembelian buah kelapa sawit tidak dilakukan penimbangan melainkan hanya memperkirakan berat dari setiap tandan buah kelapa sawit, sehingga terdapat unsur *gharar* dalam setiap transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan. Walhasil transsaksi jual beli kelapa sawit tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Artikel di atas mempunyai kemiripan dengan tesis ini dalam aspek objek permasalahan yang diteliti dan juga terjadinya indikasi kecurangan dalam jual beli buah kelapa sawit. Hanya saja yang membedakan dengan tulisan ini adalah, perbedaan mekanisme dalam praktik jual beli kelapa sawit, serta alasan dilakukannya indikasi kecurangan sehingga berefek kepada perbedaan dalam hasil analisis.

6. Jurnal Jureid dengan judul Praktik Jual Beli Karet di Ke Penyabungan dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.¹⁵ Hasil penelitian bahwa terjadi prakti jual beli karet yang bertentangan dengan hukum Islam, praktik ini adalah adanya pemotongan 1 kg setiap berat karet mencapai 20 kg, serta penetapan timbangan yang masih goyang, yang paling parah para penderes menambahkan partikel di dalam karet yang dipanen guna untuk menambah berat bobot dari karet tersebut.

Jurnal ini mempunyai kemiripan kasus dengan tesis ini, karena adanya kecurangan dalam timbangan, serta adanya pemotongan setiap kali terjadi penimbangan, pisau analisis yang digunakan juga sama yaitu memakai ekonomi syariah sebagai penetapan hukumnya. Walaupun tofik

¹⁴ Rabiul Awaliyah Daulay dkk, “Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 2, 2021.

¹⁵ Jureid, “Analisis Praktik Jual Beli Karet di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No.1, Juni 2022.

permasalahan ini mempunyai banyak kemiripan, namun perbedaannya juga sangat mencolok, yang pertama objeknya sangat berbeda sehingga menimbulkan permasalahan yang berbeda juga, di atas objeknya adalah getah karet yang harganya jauh berbeda dengan tesis ini yaitu buah kelapa sawit, kemudian alasan terjadi pemotongan juga berbeda, karena getah karet ketika dipanen tidak jatuh ke tanah berbeda dengan buah kelapa sawit, sehingga alasan terjadi pemotongannya juga berbeda. Terakhir pisau analisis dalam tesis ini tidak hanya berpacu kepada ekonomi syariah melainkan melihat secara spesifik lagi dari tinjauan maslahat dan *al-‘urf*.

7. Jurnal Saprida dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Timbangan Karet di Ogan Hilir.¹⁶ Hasil penelitiannya bahwa para petani karet di Betung menjual hasil panennya terbagi ke pada dua kelompok, satu terikat dengan toke dan satu lagi bebas. Praktik yang terjadi terdapat kecurangan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, kecurangan tersebut ada pada pembeli dan penjual, pembeli melakukan kecurangan ketika melakukan penimbangan dan penjual melakukan kecurangan dengan cara memasukkan benda lain ke dalam karet gunanya adalah untuk menambah berat timbangan.

Jurnal tersebut membahas kecurangan jual beli karet baik karena kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, ataupun kecurangan dengan cara memasukkan benda lain ke dalam karet oleh penjual. Permasalahan ini mempunyai keserupaan dengan tesis ini, karena kecurangannya dilakukan oleh penjual dan pembeli, hanya saja ada alasan tertentu kenapa kecurangan dilakukan oleh penjual dan pembeli dan tesis ini, sedangkan dalam jurnal di atas murni untuk mendapatkan keuntungan sehingga simpulan akhirnya menyatakan keharaman jual beli yang telah dipraktikkan.

¹⁶ Saprida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”, *Islamic Banking Volume 3 Nomor 1* 2017.

8. Jurnal Maiyati Ritonga dkk dengan judul Praktik Jual Beli Karet.¹⁷ Hasil penelitiannya adalah bahwa praktik jual beli yang terjadi terdapat kecacatan, di mana para penjual karet melakukan penipuan dengan cara mencampur karet dengan benda lain yang membuat kualitas karet tersebut tidak lagi baik, sehingga para pembeli selalu dirugikan, sehingga praktik yang ada ini sangat bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tepatnya dalam Pasal 76.

Jurnal ini juga sangat diperlukan dalam tesis ini, karena permasalahan utamanya adanya praktik kecurangan dalam jual beli karet, walaupun objek dan alasan serta analisisnya berbeda dengan tesis ini, setidaknya dengan keberadaan jurnal ini membuat penulis kaya akan referensi dan juga wawasan dalam melakukan analisis ke depannya.

9. Jurnal Siti Irmayanda dkk dengan judul Perilaku Petani Karet dengan Menambahkan Air Bateri dalam Tinjauan Etika Bisnis di Seumadam.¹⁸ Hasil penelitiannya bahwa di Desa Seumadam terjadi kecurangan dalam jual beli getah karet, yaitu dengan cara menambahkan air baterai sehingga dapat mengurangi takaran dan juga menyembunyikan cacat, selain dari pada itu terdapat juga unsur *gharar*. Sehingga dalam tinjauan etika bisnis dalam Islam sangat bertolak belakang.

Jurnal tersebut dimasukkan dalam tesis ini dengan alasan untuk memperkaya referensi, karena adanya kaitan kecurangan dalam jual beli, serta adanya unsur *gharar* dalam jual beli tersebut sebagaimana yang terdapat dalam tesis ini. Sedangkan perbedaannya dengan tesis luar biasa banyak karena memang berbeda dari aspek objek dan juga analisisnya.

10. Jurnal Mutia Sumarni dengan judul Etika Bisnis Islam terhadap Pembulatan Harga dalam Jual Beli Karet.¹⁹ Hasil penelitiannya bahwa agen

¹⁷ Maiyati Ritonga dkk, "Praktik Jual Beli Getah Karet", *Jurnal El-Thawalib Vol. 3 No. 1.* 2022.

¹⁸ Siti Irmayanda Sari dkk, "Perilaku Petani Dalam Praktik Jual Beli Karet Dengan Menambahkan Air Baterai Ditinjau Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Inpres Desa Seumadam)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, 2020.*

¹⁹ Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet", *J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 5 Nomor 2, Oktober 2020.*

ketika melakukan pembulatan harga selalu ke bawah yang artinya selalu merugikan para petani, alasan dilakukannya karena tidak adanya uang receh, pembulatan ini sudah sangat lazim dilakukan dan sudah diketahui oleh para petani. Hasilnya peristiwa ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam, dan juga bertentangan dengan prinsip dasar dalam bisnis Islam.

Jurnal ini mempunyai keterkaitan dengan tesis ini yaitu dalam bidang pembulatan, jika jurnal tersebut pembulatannya dalam segi harga, tesis ini pembulatannya dalam bidang timbangan. Di ambilnya jurnal ini tiada lain adalah untuk memperkaya khazanah kepustakaan dalam tesis ini, dan mempermudah penulis dalam menganalisis tesis ini.

Penelitian-penelitian di atas sangat memberikan kontribusi besar dalam penyusunan tesis ini, karena berbagai macam bentuk kesamaan yang ada sangat meringankan peneliti dalam memulai langkah penelitian dan juga menyelesaikannya. Walaupun kemiripan masalah yang diangkat dan terkadang kesamaan lokasi penelitian juga sangat mirip, namun tidak menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi atau pun tidak ilmiah, karena tesis ini mempunyai distinksi mendasar dari penelitian-penelitian tersebut khususnya dibidang objek permasalahan yang diteliti dan pendekatan analisis yang digunakan. Tesis ini mempunyai objek penelitian yang lebih luas dari penelitian-penelitian tersebut, karena tesis ini mendeskripsikan semua permasalahan praktik jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur, mulai dari jual beli agen ke masyarakat sampai kepada pabrik. Begitu juga halnya alat analisis yang digunakan, tesis ini mengkhususkan dalam tinjauan maslahat, tinjauan secara *al-'urf* dan tinjauan secara hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Teori

Tesis ini merupakan karya ilmiah yang mempunyai prosedur tersendiri dalam penelitiannya, karena tesis ini salah satu karya ilmiah yang nyata, maka tidak boleh dilepaskan dari kerangka teori sebagai alat utama untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, tesis ini akan memakai teori-teori hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, dan teori yang

dipakai sendiri memang sudah memiliki standar serta sudah teruji selama ini. M Hisyam dalam ilmu sosialnya menyatakan bahwa kerangka teori memiliki tujuan untuk menerangkan serta memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dan pada akhirnya semua terproses secara spesifik.²⁰

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini merupakan permasalahan lapangan yang pada konsepnya sudah berseberangan dengan hukum Islam, namun dicoba mencari jawaban lain dengan menggunakan pendekatan teori ekonomi syariah, teori maslahat dan teori *al-‘urf* yang ada dalam hukum Islam. Sehingga dengan menggunakan tiga teori tersebut sebagai alat analisis utama dalam menyelesaikan tesis ini, diharapkan bisa memberikan jawaban yang komprehensif mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur. Berikut ini dideskripsikan setiap teori tersebut dan kaitannya dengan permasalahan utama dalam tesis ini:

1. Teori ekonomi syariah

Teori ekonomi syariah merupakan teori dasar dalam permasalahan muamalah umat Islam, sehingga dalam tesis ini pemakaian teori ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam memberikan analisis hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya ekonomi syariah bisa diartikan sebagai suatu disiplin keilmuan yang mempelajari setiap gerak gerik kehidupan umat manusia untuk memenuhi apa-apa yang dibutuhkan di dunia ini, apakah terkait konsumsinya, jual belinya dan lain sebagainya yang diambil ketentuannya berdasarkan hukum Islam.²¹

Tesis ini sangat mempunyai kaitan erat dengan teori ekonomi Islam, karena permasalahan tesis ini terkait jual beli buah kelapa sawit yang terdapat di dalamnya berbagai macam kecurangan seperti pengurangan timbangan yang tidak sesuai, adanya penyiraman buah kelapa sawit sebelum terjadi proses penimbangan dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan teori ekonomi syariah ini sangat penting untuk menentukan apakah praktik permasalahan jual beli

²⁰ M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: FE UI, 1996), 203.

²¹ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 3-4.

buah kelapa sawit sebagaimana yang diteliti dalam tesis ini diperbolehkan ataupun tidak.

Tolak ukur yang dipakai dalam menganalisis permasalahan tersebut akan difokuskan kepada larangan dasar yang terdapat dalam ekonomi Islam tepatnya mengenai *gharar*, *gharar* sendiri bisa diartikan sebagai ketidakjelasan mengenai suatu akad jual beli baik oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Sehingga dalam Islam, ketika terjadinya unsur *gharar* dalam akad jual beli, maka perbuatan tersebut sangat dilarang dan hukumnya adalah haram.²²

Praktik jual beli buah kelapa sawit yang ada dalam permasalahan pokok penelitian ini akan ditelusuri permasalahannya pakai konsep *gharar* ini, karena jika dilihat dari luar jelas sekali adanya implikasi *gharar* dalam akad jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan baik oleh pihak agen ke masyarakat, ataupun pihak agen ke pabrik. Ketidakjelasan ini berdasarkan hasil observasi peneliti, di mana pemotongan timbangan dilakukan secara sepihak oleh agen ketika membeli buah kelapa sawit di masyarakat, di mana agen memotong alas timbangan sebanyak 10 kg, padahal alas tersebut beratnya hanya berkisar 6-8 kg saja dan dilakukan secara sepihak dan sudah terjadi begitu saja. Sedangkan permasalahan berikutnya adalah ketika pihak agen mau menjual buah kelapa sawit ke pabrik, mereka terlebih dahulu melakukan pernyiraman buah kelapa sawit tersebut sebelum dilakukan penimbangan, tujuannya sudah pasti agar bisa menambah berat bobot penimbangan tersebut.

Permasalahan hasil observasi tersebut sudah pasti bermasalah jika ditinjau dalam ekonomi Islam tepatnya dalam konsep *gharar*, walaupun demikian permasalahan di atas masih dalam kategori observasi awal penulis, sehingga untuk lebih mendapatkan kepastiannya maka diperlukan penelitian mendalam sehingga hasil data yang sudah lengkap akan dianalisis berdasarkan konsep *gharar* yang terdapat dalam ekonomi Islam ini. Sehingga nantinya ditemukan apakah benar jual beli buah kelapa sawit yang terdapat di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan telah mempraktikkan jual beli *gharar* selama

²² Lihat juga dalam Rudiansyah “Telaah Gharar, Riba dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Islam Universalia-Internasional Journal of Islamic Studies and Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2019, 65.

ini ataupun tidak, dan pisau analisis pertama ini akan menentukan keabsahan dari jual beli yang ada ini.

2. Teori *gharar*

Gharar secara bahasa adalah bahaya, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas.²³ Sedangkan secara istilah *gharar* adalah kecuaran atau ketidakjelasan dalam suatu barang.²⁴ *Gharar* yang mempunyai arti sebagai suatu aktivitas jual beli yang di dalamnya terdapat unsur tipu daya yang mengakibatkan dirugikannya salah satu pihak, dengan arti kata tidak ada kepastian dari jual beli yang dilakukan baik mengenai akadnya atau barang yang diperjualbelikan.²⁵ Dimasukkannya teori *gharar* dalam tesis ini karena permasalahan yang diangkat seperti terjadi ketidakjelasan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Trumon Timur, ketidakjelasan ini terkait pemotongan yang dilakukan oleh pihak agen dan juga terjadinya penyiraman buah kelapa sawit sebelum dijual.

Gharar pada dasarnya sangat dilarang di dalam Islam, alasannya sudah pasti karena merugikan seseorang dan juga tidak adanya kejelasan pasti dalam jual beli. Walaupun demikian, tidak semua jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* diharamkan dalam Islam, karena *gharar* sendiri mempunyai klasifikasi yang bisa menentukan boleh atau tidaknya jual beli yang dilakukan.

Muhammad Ash-Shawi menjelaskan terkait hukum *gharar* bisa dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Gharar al-katsir* atau *gharar* yang menyolok, di mana ketidakjelasan dalam transaksinya sangat tinggi, mengenai hukum *gharar* ini para ulama sepakat mengharamkannya, karena bisa dihindari dan tidak perlu dilakukan.
- b. *Gharar al-yasir* atau *gharar* yang ringan, di mana ketidakjelasan dalam transaksinya sangat rendah dan sangat memungkinkan untuk ditolerir,

²³ Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law*, (John Wiley & Sons Singapore, 2013), 3.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Qur'ani, 2011), 25.

²⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

mengenai hukum *gharar* ini para ulama sepakat memperbolehkannya, karena *gharar* seperti ini tidak bisa dihindari. Sebagai contoh jual beli rumah yang di dalamnya termasuk tanah.

- c. *Gharar al-mutswassith* yang masih diperselisihkan dalam hal ini para ulama ada yang membolehkan karena *gharar* ini masih tergolong ringan karena menyusahkan jika tidak dilakukan, namun ada juga yang mengharamkannya karena terdapat unsur penipuan di dalamnya.²⁶

Wahbah Zuhaili menyatakan terkait hukum jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar*, beliau juga mengklasifikasikannya ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang banyak, dalam hal ini beliau memberikan contoh jual beli burung yang masih dalam angkasa. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa jual beli yang terdapat banyak unsur *gharar* nya adalah haram.
- b. Jual beli yang di dalamnya terdapat sedikit unsur *gharar*, dalam hal ini beliau memberikan contoh jual beli dasar bangunan atau jual beli kapas pakaian jubah. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa jual beli yang terdapat sedikit unsur *gharar* nya adalah boleh.
- c. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* pertengahan (tidak banyak dan tidak sedikit), dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait hukumnya, karena masing-masing akan mengukur kadar unsur *gharar* dalam jual belinya.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa dalam Hanafi membolehkan jual beli yang terdapat sedikit unsur *gharar* seperti jual beli kacang yang masih ada kulitnya atau jual beli sejenisnya dengan syarat pembeli mempunyai hak *khiyar* dalam melihat barang dagangan tersebut. Maliki dan Hanbali juga membolehkan secara umum jual beli yang terdapat unsur *gharar* yang tidak berarti atau harus dilakukan karena dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i terdapat perbedaan jual beli yang

²⁶ Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin (Jakarta: Migunani. 2008), 289.

terdapat unsur *gharar* yang sedikit, seperti jual beli kacang dengan kulit luarnya, Imam Nawawi, Baghawi dan Syairazi tidak memperbolehkan jual beli seperti itu. Sedangkan Imam Ghazali dan Imam Haramain mengatakan sah dengan berpegangan bahwa Imam Syafi'i pernah melakukan jual beli serupa dan jual beli seperti itu sudah umum dilakukan di dunia ini. Wahbah Zuhaili sendiri mendukung pendapat yang mengatakan bahwa jual beli terhadap barang yang disebutkan di atas boleh secara mutlak sebagaimana pendapat Imam Malik dan Hanbali, sebab jual beli seperti itu sudah biasa dilakukan dan sudah populer.²⁷

Adanya teori *gharar* ini adalah sebagai pisau analisis dalam menentukan jual beli buah kelapa sawit yang dipraktikkan oleh masyarakat Trumon Timur, peneliti di sini akan menganalisis praktik tersebut masuk dalam kategori *gharar* yang dilarang atau *gharar* yang diperbolehkan, mengingatkan praktik yang ada memang sudah masuk dalam kategori jual beli yang terdapat unsur *gharar*.

3. Teori maslahat

Ahmad Warson Munawir menyatakan bahwa maslahat berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari masdar *shalaha*, *yashluhu* dan *shuluha* yang artinya baik atau positif.²⁸ Dalam konteks ilmu ushul fiqh maslahat mempunyai arti sesuatu yang mempunyai manfaat menurut syar'i dan kebiasaan manfaat ini lebih menekankan kepada kepada manfaat untuk agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Begitu juga halnya harus menolak sesuatu yang mendatangkan kemudharatan dari lima kebutuhan pokok tersebut.²⁹

Pemakaian teori maslahat dan kaitannya dengan permasalahan penelitian ini sangat urgen sekali, mengingat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan oleh umat Islam dan mereka sangat islami, dan sudah dilakukan sejak lama dan terus berulang tanpa ada masalah sedikitpun dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan keberadaan teori maslahat ini akan

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 'Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 104-105.

²⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

²⁹ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

dilihat apakah praktik permasalahan jual beli buah kelapa sawit yang terus berlanjut sudah mencapai nilai-nilai kemaslahatan walaupun secara luar nampak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Teori masalahat yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada teori maslahat Imam Asy-Syatibi, pemilihan ini didasarkan dari kemasyhuran Imam Asy-Syatibi dalam mengembangkan teori maslahat sampai sangat dikenal sekarang ini. Imam Asy-Syatibi sendiri selalu berpandangan bahwa seorang mujtahid ketika hendak mengistinbathkan hukum harus memahami betul maksud dari tujuan pembentukan hukum Islam sendiri.³⁰ Imam Asy-Syatibi juga ketika hendak melakukan istinbath hukum selalu melihat tujuan dari hukum Islam sendiri, sehingga dia selalu berpatokan kepada Alquran dan hadis, namun jika tidak ditemukan dalil hukum terhadap nash tersebut baru dia beralih kepada ketentuan ijma' dan qiyas.

Poin penting tujuan dari pembentukan hukum Islam menurut Imam Asy-Syatibi di antaranya adalah *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta alahkam al-syari'ah* yang berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. Imam Asy-Syatibi menerangkan bahwa dalam masalah tersebut maqashid syariah di bagi dalam dua kategori yaitu *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. *Maqashid al-ashliyah* mempunyai makna bahwa kemaslahatan pokok yang terdapat dalam kehidupan manusia, baik sifatnya *dharuriyah* 'ainiyyah dan maupun *kafaiyyah*. *Dharuriyah* 'ainiyyah pada hakikatnya semua dimiliki manusia, di mana dia pasti menjaga kebutuhan untuk menjalankan perintah agama dan kepercayaan, menjaga dirinya dari marabahaya, menjaga akal pikirannya, menjaga hartanya dan juga menjaga keturunannya, dan bagi umat Islam semua patokannya harus sesuai dengan perintah syariat Islam. Sedangkan *kafaiyyah* bertujuan memberikan kelengkapan untuk menjaga kebutuhan *dharuriyah* 'ainiyyah.³¹

³⁰ Abu Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2* (Beirut, Lebanon: Daar al-Ma'rifat, tt), 44-45.

³¹ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 57.

Teori maslahat ini sendiri ingin melihat sejauh mana kemaslahatan yang terdapat dalam permasalahan jual beli buah kelapa sawit yang menjadi issue penting penelitian ini, sehingga dengan menggunakan teori maslahat sebagai pisau analisis ditemukan apakah kemaslahatan yang ada sudah sesuai dengan kaidah teori maslahat yang dibenarkan atau tidak. Poin ini menjadi sangat penting nantinya akan menunjukkan hasil akhir analisis apakah kemaslahatan yang ada dalam kecurangan jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur dibenarkan berdasarkan teori maslahat atau pun tertolak.

4. Teori *al-‘urf*

Teori *al-‘urf* ini juga mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini, karena permasalahan utama yang diteliti sudah berjalan cukup lama dan hampir semuanya berjalan sama. Sehingga bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan dan yang paling penting sudah dianggap biasa karena tidak adanya permasalahan ataupun konflik yang terjadi selama ini. Kebiasaan ini walaupun tidak sampai kepada hukum adat, karena permasalahannya tidak terjadi dari zaman dahulu melainkan ada karena adanya industri perkebunan kelapa sawit di Trumon Timur, namun kebiasaan ini sudah menjadi lumrah karena dianggap biasa-biasa saja walaupun terjadi kecurangan.

al-‘Urf merupakan suatu kebiasaan yang sudah disepakati oleh suatu masyarakat dan telah dilakukan dalam waktu yang lama, dengan arti kata semua orang sudah mengenal perbuatan tersebut dan tidak ada yang merasa asing.³² *al-‘Urf* biasanya ada dua macam yaitu kebiasaan terhadap suatu perkataan, seperti perkataan orang sekarang yang mengatakan bakso yang pada dasarnya mempunyai makna daging babi giling, namun di Indonesia bakso tersebut diartikan sebagai daging giling yang tidak ada embel-embel babi.³³ Kedua yaitu mengenai perbuatan, biasanya suatu perbuatan yang sudah masyhur dalam kalangan suatu masyarakat dan mereka menganggap itu hal

³² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh, Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), 201.

³³ <https://tribunmanadowiki.tribunnews.com/2021/03/09/sejarah-bakso-olahan-daging-babi-di-china-yang-diganti-daging-sapi-di-indonesia?page=all#:~:text=Sebenarnya%2C%20asal%20mula%20kata%20bakso,ikan%2C%20udang%2C%20dan%20ayam.>

yang lumrah tidak terkecuali itu benar atau salah jika dipandang dalam sudut pandang agama.

Permasalahan jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur seperti sudah mendarah daging bagi masyarakat setempat, hal ini bisa dilihat bentuk kecurangan yang dilakukan dibiarkan begitu saja dan bahkan mereka sudah mengetahui semuanya namun tetap dimaklumi, pernyataan ini penulis sampaikan mengingat sampai sejauh ini belum pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli walaupun kecurangan-kecurangan tersebut selalu dilakukan dalam setiap transaksi jual beli buah kelapa sawit. Oleh karena itu permasalahan ini ingin dilihat dalam tinjauan *al-‘urf* apakah bisa dibenarkan atau tidak, sehingga berimplikasi kepada keabsahan transaksi jual beli buah kelapa sawit tersebut.

al-‘Urf sendiri dalam Islam terbagi dua hukumnya, ada yang dibenarkan secara syariat (*al-‘urf shahih*) dan ada juga yang tertolak (*al-‘urf fasid*). *al-‘urf shahih* ini bisa dicontohkan kepada suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ada dasar hukumnya dalam Alquran, sunnah, ijma’ maupun qiyas, walaupun demikian perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan perintah hukum yang terdapat dalam nash, seperti adanya pemberian hadiah selain mahar dikalangan masyarakat tertentu, begitu juga ada sistem jual beli *indent* atau pesan yang sudah mengental dalam masyarakat tertentu.³⁴ *Al-‘urf fasid* biasanya dicontohkan kepada suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tertentu, di mana kebiasaan ini bertentangan dengan nash, seperti misalnya ada tradisi minuman memabukkan dalam acara pesta, adanya unsur riba dalam transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Penganalisisan secara *al-‘urf* terhadap permasalahan jual beli buah kelapa sawit yang selalu terjadi di Trumon Timur ini, akan menggunakan ketentuan dari *al-‘urf shahih* dan *al-‘urf fasid*. Sehingga ditemukan jawaban yang tepat apakah permasalahan tersebut telah cocok dengan standar *al-‘urf*

³⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67-68.

shahih atau malah sesuai dengan standar *al-‘urf fasid*, jawaban yang diberikan pastinya jika permasalahan tersebut mengarah kepada salah satu jenis *al-‘urf* tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam tesis merupakan sesuatu yang sangat penting, karena menentukan tatacara kinerja penulis ke depannya, sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penulisan tesis ini dibagi ke dalam lima bab utama, di mana setiap bab pastinya terhubung dan tersistematik dengan sendirinya. Berikut ini diuraikan sistematika pembahasan yang akan ditulis pada setiap bab dalam tulisan ini:

Bab satu merupakan bab paling inti, karena bab ini bisa dikatakan sebagai pondasi dari tesis yang ditulis. Adapun unsur dalam bab satu ini adalah latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian ini, penelaahan terhadap tulisan serupa dengan penelitian ini, kerangka teori yang dipakai, dan terakhir adalah sistematika pembahasan ini sendiri.

Bab dua menjadi bab kerangka teoretis dalam penelitian ini, karena dalam bab ini dideskripsikan semua landasan teori yang digunakan dalam tesis ini. Tujuannya adalah sebagai alat untuk menganalisis permasalahan utama penelitian ini nantinya. Adapun landasan teoretis yang digunakan adalah tentang konsepsi jual beli buah kelapa sawit yang terdiri dari pengertian, dasar hukum serta rukun dan syarat jual beli. Sub bab kedua terkait konsepsi timbangan dalam ekonomi Islam yang terdiri dari pengertian, dasar hukum dan jenis-jenis timbangan. Sub bab berikutnya terkait ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat pengertian, dasar hukum dan prinsip ekonomi syariah. Sub bab keempat yaitu konsepsi maslahat yang terdiri dari pengertian dan macam-macam maslahat. Sub bab terakhir yaitu konsepsi *al-‘urf* yang terdiri dari pengertian, kehujjahan dan syarat *al-‘urf* dalam hukum Islam.

Bab tiga terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, bab ini merupakan bab strategi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, karena

semua diuraikan terkait tata cara penulisan tesis ini. Adapun poin penting yang dideskripsikan adalah mengenai jenis penelitian yang dipakai, pendekatan penelitian yang dipakai, penggambaran lokasi dan waktu penelitian, sumber-sumber data yang dipakai, sampai kepada teknik pengumpulan data akan dideskripsikan, tidak kalah penting digambarkan juga teknik analisa data yang digunakan. Pendeskripsian metode penelitian ini menunjukkan betapa ilmiahnya penelitian tesis ini nantinya.

Bab keempat terkait pokok permasalahan dan hasil penelitian tesis ini sendiri, karena dalam bab ini akan dideskripsikan secara utuh tentang permasalahan praktik jual beli buah kelapa sawit mulai dari pihak agen ke masyarakat, dari pihak agen ke RAM, dan pihak RAM ke pabrik. Setelah pendeskripsian praktik ini maka permasalahan ini dianalisis secara mendalam melalui teori ekonomi syariah yang masuk di dalamnya termasuk masalah dan *al-urf*, sehingga didapatkan jawaban apakah praktik yang ada bermasalah secara hukum atau pun tidak.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, karena dalam bab ini akan disimpulkan setiap pokok permasalahan yang ada, dan diberikan saran atau rekomendasi kepada para pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan tesis ini sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Mulai dari Pihak Agen ke Masyarakat, dari Pihak Agen ke RAM, dan Pihak RAM ke Pabrik di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan

Pembahasan awal dalam bab inti ini tidak langsung menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, melainkan mendeskripsikan terlebih dahulu demografi dari masyarakat Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, alasan pendeskripsian ini tiada lain adalah untuk menselaraskan kenapa praktik jual beli buah kelapa sawit bisa terjadi. Berikut ini dipaparkan poin-poin penting dalam sub bab ini menurut hemat peneliti.

1. Deskripsi Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan

Kecamatan Trumon Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan, kecamatan ini terdiri dari delapan gampong yaitu; Gampong Krueng Luas, Jambo Dalem, Pinto Rimba, Kapa Sesak, Seunebuk Pusaka, Seunebuk Punto, Titi Poben dan Alur Bujok. Berdasarkan Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2002, maka Kecamatan Trumon Timur terbentuk pada Tahun 2002 dengan pusat ibukota kecamatannya berada di Krueng Luas. Luas wilayah Kecamatan Trumon Timur adalah 432,85 KM.¹

Jumlah penduduk Kecamatan Trumon Timur berdasarkan Tanggal 31 Agustus Tahun 2022 adalah 8345 orang, di mana perempuan lebih sedikit ketimbang laki-laki yaitu 4130 orang perempuan dan 4215 orang laki-laki. Sekian banyak penduduk Kecamatan Trumon Timur tersebut rasio pendidikannya belum dimuat secara pasti dilaman webnya dan ketika dilakukan wawancara hanya dianjurkan untuk browsing ke web mereka, begitu juga dengan data kesehatan dan lain sebagainya.

¹ <https://kectrumontimur.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> diakses pada Tanggal 30 Oktober 2023.

Pekerjaan masyarakat Trumon Timur jika dilihat dari hasil observasi secara umum adalah petani kebun, dan mayoritasnya adalah petani sawit, hal ini bisa dilihat dengan adanya pembangunan satu pabrik buah kelapa sawit dan merupakan satu-satunya di Kabupaten Aceh Selatan.² Secara demografi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Trumon Timur ini sangatlah wajar, karena mereka adalah kecamatan paling ujung Kabupaten Aceh Selatan yang langsung berdekatan dengan wilayah Kota Subulussalam yang notabenenya adalah wilayah perkebunan kelapa sawit. Mayoritas penduduk Trumon Timur adalah Suku Aceh dan beragama Islam dan keseharian mereka memakai bahasa Aceh.

2. Pandangan Masyarakat Trumon Timur terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit

Masyarakat Trmuon Timur merupakan masyarakat homogen, sebab mayoritas penduduknya adalah suku Aceh dan beragama Islam, walaupun demikian ada juga beberapa penduduk yang datang tepatnya sebagai pekerja di PT ASN (PT Agro Sinergi Nusantara) di mana para pekerjanya rata-rata datang dari luar, bahkan dari Sumatera Utara tepatnya Suku Nias dan mayoritas beragama Kristen.³

Terkait praktik jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur setelah penulis melakukan observasi, maka ditemukanlah beberapa peristiwa hukum yang masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur biasa dimulai dari hasil panen yang terjadi di masyarakat, setelah itu para agen kelapa sawit akan mendatangi hasil panen masyarakat langsung ke kebun kelapa sawitnya, dan proses jual beli langsung terjadi di sana. Ada permasalahan proses timbangan jual beli di sini, di mana pihak agen akan melakukan penimbangan dengan langsung dilihat oleh pemilik buah kelapa sawit, timbangan yang digunakan adalah timbangan gantung dengan kapasitas 110 kg, timbangannya menggunakan wadah berupa drum atau papan dengan memakai tali sebagai alat penyambung ketimbangan

² <https://www.kba.one/news/perusahaan-sawit-pt-atak-aceh-selatan-rekrut-80-persen-pekerja-lokal/index.html>. diakses pada Tanggal 30 Oktober 2023.

³ Muhammad, *Wawancara Pribadi*, Krueng Luas, 27 September 2023.

gantungnya. Proses penimbangan biasanya langsung ditarik habis sampai ke angka 110 kg, setelah timbangan dianggap sudah normal/stabil, maka dihitung berat sawitnya persekali timbangan sebanyak 100 kg, 10 kg di potong untuk berat alas timbangan dan tali penyambungannya, walaupun pada dasarnya beratnya tidak sampai 10 kg, melainkan hanya berkisar 6-8 kg saja. Bagi masyarakat yang buah kelapa sawitnya tidak sampai 100 kg, proses pemotongannya tetap sama yaitu 10 kg persekali timbangan. Dan proses ini terus berlanjut walaupun ada masyarakat tertentu yang mempunyai buah kelapa sawit sampai 10 kali timbangan dalam sekali panen. Yang paling mengkhawatirkan sekali proses timbangan kebiasaannya hanya memakai angka 5 dan 10 kg saja, sedangkan angka 1,2,3,4,6,7,8,9 kg jarang sekali digunakan karena selalu dibulatkan ke angka 5 kg atau 10 kg. Sebagai contoh jika berat asli buah kelapa sawit adalah 46 atau 47 kg, maka akan dibulatkan menjadi 45 kg saja, dan kebiasaannya selalu pihak penjual yang dirugikan.⁴

Mekanisme selanjutnya yaitu ketika pihak agen sudah mengumpulkan buah kelapa sawit masyarakat sampai batas yang dia tentukan kebiasaannya satu mobil, di mana dia butuh waktu 5-10 jam dan terkadang sampai 2 hari baru dia menjual balik kepihak usaha timbangan kelapa sawit atau RAM,⁵ dan jarang sekali pihak agen langsung menjual buah kelapa sawitnya ke pihak pabrik dengan alasan antrian yang panjang dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah dalam mekanisme ini adalah, pihak agen ketika hendak menjual buah kelapa sawitnya dia terlebih dahulu menyiram buah kelapa sawitnya dan bahkan menyiram mobil angkutan buah kelapa sawitnya yang sudah terisi penuh, dan ketika penyiramannya sudah dianggap memadai baru dia langsung menuju pihak RAM untuk melakukan proses penimbangan. Kejadian seperti ini seperti sudah lumrah dilakukan dan dilakukan dijalan umum, dan orang yang lalu lalang pasti melihatnya, bahkan mereka terkadang mempunyai trik tertentu di mana brondolan buah kelapa sawit dibuat paling bawah dengan

⁴ Hasil Observasi proses jual beli kelapa sawit di kebun masyarakat Trumon Timur Tanggal 30 September 2023.

⁵ Istilah RAM adalah istilah masyarakat Trumon Timur kepada toke kelapa sawit pemilik timbangan digital yang langsung digunakan untuk menimbang mobil angkutan kelapa sawit.

tujuan supaya kalau ada lobang mobil truk bisa ditutup sama brondolan dan sekaligus bisa menampung sisa air yang jatuh dari tandan sawit yang posisinya di atas.⁶

Mekanisme selanjutnya adalah pihak RAM menjual buah kelapa sawitnya ke pihak pabrik, biasanya pihak RAM butuh waktu mengumpulkan buah kelapa sawit 1-2 hari sebelum di jual ke pihak pabrik. Pihak RAM biasanya akan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dia beli memakai mobil besar dan kebiasaanya mobil Colt Diesel yang muatannya sampai 7-10 ton. Ketika muatan mobil sudah dianggap memadai, baru supir akan membawa langsung ke pabrik untuk dilakukan jual beli, kebiasaannya sebelum mobil sampai ke pabrik, supir terlebih dahulu berhenti di tempat yang dia rencanakan dan kebiasaannya di jalan umum, dia akan melakukan penyiraman terlebih dahulu dan biasanya penyiramannya agak lama mengingat kapasitas mobil angkutan yang dia bawa besar. Setelah penyiraman dianggap sudah memadai baru dia akan menuju pabrik guna untuk melakukan jual beli buah kelapa sawit yang dia bawa. Sesampai ke pabrik pihak pabrik akan melakukan penyortiran buah, dan biasanya hanya melihat kelayakan buah yang hendak dia beli, apakah sudah matang atau belum serta menyortir dari kekotoran buah yang hendak dia beli, dan melihat kadar air akibat penyiraman yang telah dilakukan oleh supri RAM.⁷

Hasil observasi tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih detail kenapa praktik seperti itu bisa terjadi, karena dilakukan secara terang-terangan dan tidak pernah terjadi permasalahan, yang paling unik lagi itu dilakukan oleh masyarakat Islam bersuku Aceh yang notabenenya memegang teguh nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga peneliti melakukan wawancara untuk memastikan hasil data yang telah penulis dapat dari hasil observasi tersebut. Berikut ini dideskripsikan secara jelas kenapa praktik jual beli kelapa sawit tersebut terjadi, dan penulis akan mendeskripsikannya

⁶ Hasil Observasi proses penyiraman mobil angkutan buah kelapa sawit oleh pihak agen sebelum jual beli buah kelapa sawit ke pihak RAM Tanggal 1 Oktober 2023.

⁷ Hasil Observasi proses penyiraman mobil angkutan buah kelapa sawit oleh Supir RAM sebelum jual buah beli kelapa sawit ke pihak pabrik Tanggal 2 Oktober 2023.

berdasarkan kriteria responden yang telah peneliti lakukan, bukan berdasarkan urutan hasil wawancara yang dilakukan.

a. Hasil wawancara dengan pihak pemerintahan

Wawancara dengan Bapak Husin selaku Camat Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, terkait praktik jual beli kelapa sawit dari pihak agen sampai ke pabrik, Beliau menuturkan bahwa tidak tau secara persis bagaimana mekanisme yang terjadi, karena setahu dia belum pernah terdengar terjadi perselisihan di lapangan baik antar penjual dan pihak agen, atau pihak agen dengan RAM maupun ke pihak pabrik. Mengenai penyiraman memang sering sekali terjadi, dan dia beberapa kali melihatnya karena dilakukan di jalan umum, Bapak Husain menyatakan sepertinya hal tersebut tidak menjadi masalah karena sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi hal lumrah. Ketika ditanyakan terkait pemotongan alas drum sebanyak 10 kg sedangkan alasnya hanya berbobot 6-8 kg saja, Bapak Husin menyatakan dia tidak tau terkait hal ini, karena dia belum pernah melihatnya secara pasti dan menanyakan apakah berat alas tersebut tidak sampai 10 kg, walaupun dia juga sering melihatnya sambil ada proses timbangan melalui alat timbang gantung. Selanjutnya Bapak Husin menyarankan peneliti untuk menanyakan lebih dalam kepada orang yang sering melakukan transaksi jual beli ini, atau bisa kepada siapapun yang paham betul terhadap seluk beluk permasalahan ini.⁸ Ketika Bapak Husin ditanya mengenai hukum praktik jual beli yang terjadi sebagaimana yang ditanyakan beliau langsung angkat tangan karena tidak paham mengenai hukumnya terlebih menghukuminya dalam hukum Islam, karena bukan kapasitasnya dan sekaligus dia tidak ahli dalam bidang agama. Saran beliau coba ditanyakan kepada para ahlinya seperti para Tengku atau Imam yang ada di Kecamatan Trumon Timur.

Wawancara selanjutnya penulis lanjutkan kepihak gampong, setidaknya ada tiga pihak pemerintahan gampong yang penulis wawancarai,

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Husin Camat Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatannya di Kantornya pada Tanggal 27 September 2023.

walaupun gampong yang ada di Kecamatan Trumon Timur ada 8 gampong, namun penulis hanya memusatkan 3 gampong karena disitu banyak terdapat transaksi atau praktik jual beli kelapa sawit ini.

Wawancara kepala gampong pertama kepada Bapak Muhammad Dini selaku Keuchik Jambo Dalem, ketika ditanyakan terkait praktik jual beli kelapa sawit mengenai semua permasalahannya seperti adanya pemotongan sepihak oleh agen terkait berat bobot alas timbangan, serta penyiraman buah kelapa sawit sebelum dilakukam jual beli baik oleh agen maupun pihak RAM. Beliau menjawab sebenarnya dalam hal ini tidak ada masalah, alasan ini beliau sampaikan karena sampai sekarang belum pernah ada masalah yang datang kepada beliau atau belum pernah ada terjadi pertikaian yang dia dengar, ini berarti jual beli seperti itu sepertinya sudah disepakati oleh semua pihak dan mereka kemungkinan sudah saling memahaminya. Namun demikian Bapak Muhammad Dini menyatakan dia tidak tau persis apa betul ada pemotongan alas timbangan secara sepihak tersebut, walaupun dia sering menyaksikan proses penimbangan tersebut dan dia tau ada alas timbangan gantung tersebut, dan mengenai penyiraman Beliau pun pernah melihatnya karena dilakukan dijalan umum, dan sepertinya semua orang di sini sudah pernah melihat hal seperti itu dan kemungkinan sudah menjadi hal yang lumrah.⁹ Ketika ditanyakan apa hukum jual beli seperti itu, Bapak Muhammad Dini menyatakan kalau masalah ini lebih baik ditanyakan kepada para Tengku yang memahami persoalan agama, karena kalau saya tidak mengerti betul sebab kalau saya dengan seenaknya menghukumi penghasilan orang siapalah saya.

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Tgk Hasni selaku Keuchik Krueng Luas, ketika ditanyakan persoalan serupa Bapak Tgk Hasni langsung memberikan jawaban tidak paham betul terkait masalah itu, namun beliau juga menyatakan sering sekali melihat proses timbangan kelapa sawit oleh pihak agen, bahkan beliau sendiri sering melakukannya

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Dini Keuchik Jambo Dalem di rumahnya pada Tanggal 26 September 2023.

karena dia juga ada kebun kelapa sawit. Namun bagi dia tidak pernah ada permasalahan penting disitu, karena antara pembeli dan penjual sudah suka sama suka, bukan karena dia sebagai penjual namun dia pun belum pernah mendengar ada pertikaian karena pemotongan alas timbangan tersebut, apalagi tidak ada permasalahan yang dia tangani selama dia menjadi keuchik terkait masalah ini. Mengenai penyiraman buah kelapa sawit memang sudah menjadi lumrah dan menurutnya di mana pun kemungkinan akan melakukan hal demikian, namun dia tidak tau pasti kenapa proses penyiraman itu dilakukan, pasti mereka ada alasan tersendiri.¹⁰ Ketika ditanya hukum jual beli permasalahan tersebut dia langsung angkat tangan dan menyarankan supaya ditanya kepada orang yang sangat paham terhadap permasalahan ini.

Wawancara terakhir kepihak pemerintahan yaitu kepada Bapak Tgk Sayutri selaku Keuchik Pinto Rimba. Ketika ditanya terkait persoalan ini dia menyatakan mengetahui adanya mekanisme tersebut, tapi tidak ada permasalahan yang terjadi baik oleh masyarakat atau pabrik, artinya permasalahan yang dia tanyakan ini tidak ada masalah karena belum pernah terjadi keributan. Mengenai pemotongan alas timbangan saya yakin pihak agen ada alasan tersendiri itu, dan saya yakin sudah memberitahukannya kepada para penjual, karena para penjual tidak pernah terdengar komplain sampai sekarang ini. Begitu juga dengan penyiraman, pasti sudah diketahui oleh pihak RAM atau pabrik karena dilakukan di depan umum tepatnya di jalan raya, orang sudah melihat kejadian ini semua menurut hemat saya.¹¹ Ketika ditanyakan terkait hukum praktik jual beli yang terjadi tersebut secara Islam, Bapak Tgk Sayutri tidak berani memberikan jawaban, karena kalau diharamkan sudah mengharamkan penghasil penduduk Trumon Timur, kalau menghalalkan pun sepertinya ada terjadi masalah, namun dia tau pasti juga apa itu dipermasalahkan atau tidak secara hukum Islam.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk Hasni Keuchik Krueng Luas di Rumahnya pada Tanggal 29 September 2023.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk Sayutri Keuchik Pinto Rimba melalui telepon pada Tanggal 10 Oktober 2023.

b. Hasil wawancara kepada tokoh agama

Wawancara pertama ke tokoh agama yaitu kepada Tgk Nuruddin selaku mantan Imam Masjid Jambo Dalem. Ketika ditanya permasalahan praktik jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur kepadanya dia memberikan jawaban bahwa praktik tersebut sudah lama dilakukan, Tgk Nururddin menjawab kata orang praktik tersebut terjadi di semua daerah tapi saya tidak tau pasti apakah memang betul. Kalau saya perhatikan ketika agen membeli buah kelapa sawit ke kebun masyarakat selalunya memakai timbangan gantung dengan ada alas sebagai wadah penampung sawit kebiasaannya memakai drum. Jika kita telusuri sekarang berat bobot drum memang 20 kg, dan alas itu biasanya dibelah drumnya, namun juga dilobangi. Saya pun setuju jika melihat kondisi drum tersebut tidak sampai beratnya 10 kg, namun berat pastinya saya tidak tau. Mengenai penyiraman buah kelapa sawit selalu ada, apakah dilakukan oleh Agen ataupun supir pembawa truk angkutan sawit dan ini sudah diketahui oleh orang banyak karena dilakukan di jalan raya. Pada intinya secara sosial praktik tersebut bukanlah menjadi masalah, karena semua orang sudah mengetahuinya dan tidak pernah terjadi keributan, itu artinya semua sudah memahami dan saling merelakan. Namun secara agama sepertinya terjadi permasalahan, karena nampak kecurangan di dalamnya, seperti pemotongan berat alas timbangan tadi, pada dasarnya kan tidak sampai 10 kg, namun pemotongannya tetap dilakukan 10 kg saja. Ini artinya ada pihak yang dirugikan, namun lagi-lagi saya katakan belum pernah terjadi perselisihan terkait masalah ini dan saya beranggapan semua penjual dan pembeli selama ini sudah melakukannya secara suka rela. Begitu juga halnya dengan penyiraman kelapa sawit, kita pasti tau bahwa alasan disiram tersebut pasti untuk menambah berat bobot kelapa sawit, namun saya tidak tau pasti alasan kenapa penyiraman dan pemotongan itu dilakukan oleh para pembeli. Jika melihat konsep jual beli dalam Islam, mengenai timbangan itu sangat diperhatikan dan harus dilakukan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya, tidak boleh terjadi kecurangan apalagi dilakukan sebelah pihak. Namun saya

tidak tau pasti hukum dari praktik jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon ini, semoga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan jawaban lebih pasti. Karena saya yakin penelitian saudara pasti mengetahui semua seluk beluk permasalahan praktik yang terjadi ini, dan pasti bisa memberikan kesimpulan hukum yang lebih tepat.¹²

Wawancara selanjutnya dan terakhir dilakukan dengan Tgk Ginot Alwalhi selaku pimpinan Pesantren Sabilurrahman,¹³ ketika ditanyakan terkait masalah pemotongan timbangan sawit oleh pihak agen karena berat bobot dari alas timbangan yang digunakan Tgk Ginot Alwalhi menjawab bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia umum, artinya antara penjual dan pembeli sudah saling ridha terhadap hal tersebut. Namun jika ditinjau secara hukum, hal tersebut sudah pasti haram karena terdapat kecurangan di dalamnya tepatnya tidak sesuai berat bobot yang dipotong. Ketika ditanyakan bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam, beliau menjawab tidak tau secara pasti juga jawabannya mengingat hal tersebut secara hukum Islam sudah pasti salah, namun secara kebiasaan masyarakat sudah saling ridha. Bahkan beliau menyatakan ada semacam praktik ketika masyarakat butuh uang dia hanya tinggal mengambil uang ke pihak RAM, nanti pembayarannya dengan buah kelapa sawitnya, kebiasaan ini dilakukan ketika orang hendak melakukan pesta, dan pihak RAM terkadang mempraktikkan riba di dalamnya. Ketika ditanyakan praktik penyiraman buah kelapa sawit sebelum terjadi proses penimbangan dalam jual beli, jawaban serupa juga dilontarkan oleh Tgk Ginot Alwalhi bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi kebiasaan, artinya jawabannya sama dengan kasus pertama, beliau tidak berani memberikan jawaban pasti apakah hal tersebut haram atau tidak mengingat masyarakat setempat sudah saling ridha.

¹² Hasil Wawancara dengan Tgk Nuruddin Tokoh Agama Jambo Dalem di Rumahnya pada Tanggal 27 September 2023.

¹³ Hasil Wawancara dengan Tgk Ginot Alwalhi selaku pimpinan Pesantren Sabilurrahman Krueng Luas di Rumahnya pada Tanggal 29 September 2023.

c. Hasil wawancara kepada masyarakat penjual buah kelapa sawit

Wawancara kepada masyarakat umum sebagai penjual buah kelapa sawit yaitu dengan Bapak Muallim,¹⁴ ketika ditanya terkait permasalahan ini apakah beliau mengetahuinya. Dia memberikan jawaban bahwa paham betul praktik jual beli buah kelapa sawit mulai dari agen sampai ke pabrik karena dia juga mempunyai banyak kebun sawit. Menurut Bapak Muallim semua masyarakat penjual buah kelapa sawit sudah mengetahui praktik ini, dan tidak ada yang pernah mempermasalahkannya, Bapak Muallim sendiri menganggap hal tersebut sudah sangat lumrah karena kesepakatan antara penjual dan pembeli sudah lama terjadi dan dia juga tidak pernah keberatan dari pemotongan timbangan yang dilakukan agen selama ini ketika buah kelapa sawitnya dijual. Mengenai penyiraman buah kelapa sawit pun sudah menjadi hal lumrah, karena kita tau sendiri bahwa kelapa sawit mempunyai kadal air yang banyak, terkadang para pembeli butuh mengumpulkan buah kelapa sawit 1-2 hari, dan pastinya kadar air buah kelapa sawit menyusut, dan belum lagi ketika para pembeli menjual ke pabrik disitu tingkat penyortirannya sangat ketat. Walaupun Bapak Muallim menjelaskan secara detail praktik tersebut, namun dia tidak tahu pasti alasan sebenarnya kenapa terjadi pemotongan dan penyiraman oleh para pembeli tersebut, hanya saja pendapat Bapak Muallim ini berdasarkan pengetahuan dia saja terhadap apa yang terjadi selama ini.

Wawancara berikutnya dilakukan kepada saudara Zulkarnain selaku masyarakat Krueng Luas, di mana kesehariannya adalah memanen buah kelapa sawit.¹⁵ Ketika ditanyakan kepadanya terkait praktik jual beli kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur dia memberikan jawaban bahwa pada dasarnya antara penjual dan pembeli sudah saling ikhlas, dan sampai sekarang pun belum ada keributan atau perselisihan antara penjual dan pihak agen. Mengenai penyiraman buah kelapa sawit menurut saudara Zulkarnain

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muallim Masyarakat Jambo Dalem di Salah Satu Toko Krueng Luas pada Tanggal 1 Oktober 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Saudara Zulkarnain Masyarakat Krueng Luas di Perkebunan pada Tanggal 5 Oktober 2023.

itu juga menjadi hal yang sudah lumrah, kemungkinan itu dilakukan untuk mengembalikan kadar air yang telah hilang sewaktu para pembeli mengumpulkan buah kelapa sawit. Ketika ditanyakan pendapat dia tentang perbuatan tersebut menurut hukum Islam, saudara Zulkarnain menjawab tau bahwa dalam hukum Islam tidak boleh terjadi pemotongan sepihak dalam timbangan, begitu juga dengan penyiraman buah kelapa sawit, namun mengenai pemotongan karena antara penjual dan pembeli sudah saling rela berarti tidak ada permasalahan disitu dan hal ini sudah menjadi kebiasaan, begitu juga halnya dengan penyiraman yang selalu terjadi selama ini.

Wawancara terakhir dilakukan dengan saudara Hafiz selaku penjual buah kelapa sawit.¹⁶ Ketika ditanyakan persoalan ini, beliau menjawab ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini, dan kami pun tidak pernah mempermasalahkannya. Dan kami pun yakin bahwa pihak agen tidak mengambil keuntungan dari hasil pemotongan tersebut, karena kami tau bahwa penyortiran di pabrik sangat ketat mengenai buah yang layak atau tidak serta kebersihan dari buah kelapa sawit. Kami sendiri ketika menjual kelapa sawit biasanya ketika baru panen, dan buah kelapa sawit kami sendiri masih segar dan sering sekali kotor, karena ada tanah menempel dan lain sebagainya. Pernah agen mengatakan kepada saya alasan dipotong alas drum 10 kg itu untuk mengantisipasi kerugian dia karena berat sawit yang dia kumpuli pasti berkurang begitu juga dengan kekotoran buah kelapa sawit. Terkait penyiraman saudara Hafiz menyatakan itu juga sudah menjadi lumrah dan dia yakin juga pihak pabrik mengetahuinya, karena semua orang sudah tau adanya penyiraman tersebut, namu Saudara Hafiz tidak tau alasan terjadinya penyiraman tersebut. Mengenai hukum Islam terkait praktik tersebut, bagi saudara Hafiz selama tidak terjadi permasalahan berarti tidak ada masalah mengenai hukum Islamnya dia tidak tau secara pasti.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Saudara Hafiz Masyarakat Pinto Rimba di Perkebunan pada Tanggal 5 Oktober 2023.

d. Hasil wawancara kepada pihak agen

Wawancara kepada pihak agen pertama sekali dilakukan dengan saudara Saddam,¹⁷ ketika ditanyakan alasan pemotongan timbangan sebanyak 10 kg persekali timbangan. Beliau menjawab bahwa benar melakukan pemotongan tersebut dan hal itu sudah menjadi lumrah di manapun seperti ini. Alasan kami memotong hal tersebut adalah untuk alas drum yang digunakan walaupun beratnya tidak lagi 10 kg, dan kami tidak memberikan pemotongan lainnya lagi yaitu menyortir buah kelapa sawit masyarakat, sedangkan kami ketika menjual ke pabrik terjadi penyortiran secara ketat dan modelnya adalah pemotongan secara persen. Saddam juga menjelaskan bahwa ketika dia membeli buah kelapa sawit masyarakat di kebun atau di rumah itu selalu disaksikan oleh yang punya sawit, karena dia tidak pernah berani untuk melakukan penimbangan secara sepihak walaupun sudah dipercayakan, hal ini juga sudah dilakukan oleh beberapa agen di sini. Mengenai pemotongan ini sampai sekarang belum pernah terjadi permasalahan, artinya masyarakat penjual buah kelapa sawit sudah menerimanya dan kemungkinan mereka sudah sangat memakluminya, mengingat proses penjual buah kelapa sawit di pabrik sangat ketat penyortirannya. Ketika ditanyakan terkait penyiraman buah kelapa sawit sebelum terjadi penimbangan, saudara Saddam menjelaskan bahwa dia melakukannya, bukan hanya dilakukan ketika hendak melakukan penjualan juga dilakukan sewaktu di rumah, alasan dilakukan penyiraman karena dia terkadang butuh 2-3 hari untuk mengumpulkan buah kelapa sawit sebelum di jual ke pabrik, sehingga untuk mengantisipasi kering dan susutnya buah kelapa sawit maka diperlukan penyiraman tersebut, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian, dan kami pun selalu bersedia ketika penyortiran dilakukan oleh pihak pabrik.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Saudara Saddam Agen Buah Kelapa Sawit Jambo Dalem di tempat penyiraman pada Tanggal 29 September 2023.

Wawancara terakhir kepihak agen dilakukan kepada saudara Ulqiya Roji,¹⁸ ketika ditanyakan kepadanya alasan pemotongan dilakukan timbangan sebanyak 10 kg dilakukan, dia menjawab untuk alas drum yang digunakan walaupun tidak sampai 10 kg. Dia juga menjawab untuk mengantisipasi kadar air buah kelapa sawit yang masih segar dibeli di masyarakat, serta kekotoran buah kelapa sawit, serta untuk menghindari pemotongan persen atau sortiran di RAM. Kemudian mengenai penyiraman kelapa sawit Ulqiya Roji menjawab bahwa dia melakukannya sebagaimana orang lain juga, alasan penyiraman ini sudah pasti untuk mengembalikan berat bobot kelapa sawit yang dibeli dimasyarakat. Sebab butuh waktu 1-2 hari untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di masyarakat sebelum dijual kembali kepada pihak RAM. Mereka pun tidak pernah beruntung dari hasil pemotongan timbangan dan penyiraman buah kelapa sawit, jika mereka secara total membeli buah kelapa sawit masyarakat sebanyak 3 ton misalnya, ketika mereka jual tidak pernah lebih dari 3 ton yang ada selalu berkurang sekitar 100-300 kg. Kami pun hanya mengambil keuntungan paling banyak Rp. 300 per kg.

e. Hasil wawancara kepada pihak RAM

Wawancara kepada pihak RAM pertama dilakukan kepada toke RAM yaitu saudara Helmi,¹⁹ ketika ditanyakan apakah terjadi penyortiran buah ketika dia membeli buah kelapa sawit masyarakat atau agen. Saudara Helmi menjawab ada tergantung dari buah kelapa sawit yang dibawa, ada yang dipotong sebanya 0.10 dari 1 ton ada juga yang sampai 0.40., artinya jika ada agen atau masyarakat yang membawa buah kelapa sawitnya sebagak 3 ton, maka pemotongannya adalah berkisar 30-120 kg. Ini dilakukan melihat kondisi kendaraan dan buah kelapa sawit masyarakat tersebut. Alasan dilakukan pemotongan ini tiada lain juga untuk menghindari kerugian, karena ketika buah kelapa sawit RAM di jual ke

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Saudara Ulqiya Roji Agen Buah Kelapa Sawit Pinto Rimba VIA Telpon pada Tanggal 5 Oktober 2023.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Saudara Helmi Toke RAM Kelapa Sawit Jambo Dalem di RAMnya pada Tanggal 28 September 2023.

Pabrik juga dilakukan penyortiran secara ketat. Ketika ditanyakan apakah dia mengetahui adanya penyiraman yang dilakukan masyarakat atau agen sebelum menjual buah kelapa sawit kepadanya, saudara Helmi menjawab tau sekali dan hal ini sudah lumrah, dia pun menuturkan itu dilakukan pastinya untuk menghindari kerugian, karena kadar air dalam buah kelapa sawit cepat sekali merosotnya, sedangkan keuntunganpun diambil paling banyak Rp. 300 per kgnya.

Pihak RAM lainnya yang diwawancarai adalah supir pembawa angkutan buah kelapa sawit RAM ke Pabrik yaitu saudara Wahyu,²⁰ ketika ditanyakan kepadanya apakah melakukan penyiraman buah kelapa sawit sebelum dilakukan jual beli ke pabrik, saudara Wahyu menjawab semua supir melakukannya, karena juga sudah disuruh dari pihak RAM agar tidak terjadi kerugian timbangan secara signifikan, namun terkadang diantara kami ada juga yang mengambil keuntungan misalnya para supir mengambil buah kelapa sawit sebanyak 100 kg untuk tambahan uang rokok, dan untuk mengantisipasi hal tersebut para supir biasanya melakukan penyiraman lebih, agar buah kelapa sawit yang telah diambil bisa tertutupi. Kami pun ketika menjual buah kelapa sawit dipabrik dan dilakukan penyortiran tidak pernah protes, bagaimana cara pabrik memotong buah kelapa sawit yang kami bawa tetap kami setujui, karena mekanismenya memang seperti itu.

f. Hasil wawancara kepada pihak pabrik

Wawancara kepada pihak pabrik dilakukan untuk 1 orang yaitu Bapak Edy Syahputra Banchin,²¹ ketika ditanyakan apakah ada proses pemotongan di pabrik. Bapak Edy Syahputra Banchin menjelaskan bahwa proses pertama penjualan pihak penjual (supir) akan mengambil bon di pos pertama untuk daftar antrian. Setelah selesai mereka akan diarahkan ke pos kedua untuk dilakukan sortasi buah, di tempat inilah terjadi pemotongan secara keseluruhan. Biasanya akan dipotong mengenai kualitas buah kelapa

²⁰ Hasil Wawancara dengan Saudara Wahyu Supir RAM Kelapa Sawit Krueng Luas di Rumahnya pada Tanggal 7 Oktober 2023.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Edy Syahputra Banchin bagian penimbangan buah kelapa sawit di PT ATAK di Pabrik pada Tanggal 28 September 2023.

sawit yang dibawa dan juga akan terdeteksi kadar air yang dibawa, intinya pihak pabrik juga ada pemotongan wajib karena buah kelapa sawit yang dibawa tidak murni semuanya adalah buah, semisal ada tangke di dalamnya, ada kotoran seperti pasir dan lainnya. Pihak pabrikpun tidak mungkin menyuruh mereka untuk membersihkan buah kelapa sawit sebelum dibawa ke pabrik dan inilah tujuan dari penyortiran. Pemotongan yang dilakukan tidaklah semena-mena melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama, karena pihak pabrik pun harus saling menjaga kepercayaan agar pelanggannya tidak lari ke perusahaan lain. Ketika ditanya apakah pihak pabrik mengetahui terjadinya proses penyiraman sebelum dijual buah kelapa sawit kepadanya, Bapak Edy Syahputra Banchin menjawab sangat mengetahuinya dan itulah fungsi penyortiran buah tadi, karena dalam penyortiran itu terbagi kedalam dua bagian, pertama pemotongan secara wajib sebagaimana diterangkan tadi, kedua pemotongan dari kadar air buah kelapa sawit yang dibawa, karena ketika dibawa biasanya airnya menetes dan pemotongan tersebut selalu berdasarkan kesepakatan.

g. Hasil wawancara kepada penyiram buah kelapa sawit

Wawancara kepada pihak penyiram sebanyak 1 orang yaitu Bapak Asma,²² ketika ditanya apa benar dia berprofesi sebagai penyiram buah kelapa sawit. Bapak Asma menjawab iya dan sudah lama dilakukan, pada awalnya Bapak Asma menjelaskan bahwa dia sudah lama mempunyai mesin penyiram mobil besar, tepatnya mobil fuso atau truck antar sumatera biasanya di tempatnya mereka berhenti dan sekaligus mencuci kendaraannya. Namun sekarang saya sudah berhenti dan mengalihkannya kepenyiraman buah kelapa sawit, namun mengenai waktu berhenti kurang diingat. Proses penyiraman ini juga dibayar tergantung lama atau tidaknya sesuai keinginan dari para supir pembawa mobil buah kelapa sawit. Bayaran yang diterima berkisar Rp. 15 rb sampai Rp. 30 rb, jika angkutan

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Asma sebagai penyiram buah kelapa sawit di Jambo Dalem di Rumahnya/tempat penyiraman pada Tanggal 28 September 2023.

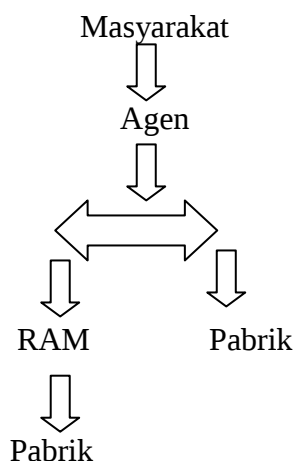
buah kelapa sawitnya adalah mobil Colt Diesel harganya Rp. 30 rb, sedangkan untuk mobil Carry atau L300 harganya Rp. 15 rb saja.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan di atas, maka dapat disimpulkan terkait praktik jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur sebagai berikut ini:

1. Masyarakat Trumon Timur ketika menjual buah kelapa sawitnya pada umumnya dijual kepada pihak agen, di mana agen langsung terjun ke lokasi kebun masyarakat dan melakukan proses jual beli setelah buah kelapa sawit dipanen masyarakat.
2. Jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh agen memakai timbangan gantung, di mana kapasitas timbangan gantung ini adalah 110 kg, kemudian ada alas drum yang dikaitkan ditimbangan gantung tersebut, yang mempunyai fungsi sebagai penampung buah kelapa sawit yang ditimbang. Model penimbangannya langsung ditarik habis ke angka 110 kg, ketika sudah dianggap mencukupi maka terhitung buah kelapa sawit tersebut seberat 100 kg, untuk 10 kg lagi dipotong karena adanya alas drum yang dianggap mempunyai bobot sebanyak 10 kg.
3. Agen ketika menjual buah kelapa sawit yang telah dia kumpuli dari masyarakat terbagi ke dalam dua; pertama dijual ke pihak RAM, kedua dijual langsung ke pabrik, biasanya tergantung dari kemampuan masing-masing agen. Mekanisme jual belinya, agen selalu menyiram buah kelapa sawitnya terlebih dahulu sebelum melakukan penimbangan baik ke pihak RAM atau Pabrik, selain untuk membersihkan buah kelapa sawitnya juga untuk menambah berat bobot kelapa sawit karena kadar airnya sudah berkurang. Selain itu juga untuk menghindari kerudian yang lebih besar, karena terjadi penyortiran buah baik melalui RAM atau pabrik.
4. RAM ketika menjual buah kelapa sawitnya ke pabrik, juga melakukan penyiraman buah kelapa sawit yang sudah dalam mobil angkutannya. Alasannya untuk mengembalikan kadar air dari buah kelapa sawit yang sudah merosot. Terkadang juga ada supir yang nakal, mereka mengambil sedikit buah kelapa sawit sebagai uang rokoknya, kemudian untuk

mengembalikan berat buah kelapa sawit yang dia ambil, dia siram buah kelapa sawit tersebut dengan banyak.

5. Pabrik ketika membeli buah kelapa sawit pihak agen atau RAM, melakukan penyortiran ketat, penyortirannya bisa karena keadaan buah layak atau belum untuk diolah. Bisa juga karena kekotoran dari buah kelapa sawit yang dibawa atau karena banyaknya kadar air karena penyiraman yang telah dilakukan. Pabrik sendiri mempunyai teknik dan alat dalam melakukan penyortiran, namun pabrik juga masih menjaga perasaan dari pihak RAM atau agen supaya mereka tidak menjual buah kelapa sawit ke pihak lain. Artinya pihak pabrik tidak melakukan pemotongan sepenuhnya, karena untuk menjaga hubungan dengan para pelanggannya.



Skema Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Trumon Timur Aceh Selatan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan

Praktik jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan terdapat berbagai permasalahan hukum, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya setidaknya ada tiga permasalahan utama yaitu adanya pemotongan timbangan sebanyak 10 kg persekali timbangan oleh pihak agen, terjadinya penyiraman buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak agen atau pihak RAM sebelum proses penimbangan dilakukan dan terakhir adanya pemotongan dari pihak pabrik ketika terjadinya penyortiran buah kelapa sawit

sebelum dilakukan penimbangan dan ini merupakan inti permasalahan terjadi kenapa praktik pertama dan kedua dilakukan oleh pembeli di masyarakat.

Praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan karena selalu dilakukan selama berulang-ulang, walaupun praktik tersebut tidak pernah menjadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat Trumon Timur, namun praktik jual beli tersebut juga harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam hukum ekonomi syariah. Beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam jual beli, setidaknya ada tiga rukun yang harus selalu dipenuhi yaitu adanya akad atau ijab qabul, adanya orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli serta adanya objek yang dijadikan jual beli.²³

Ketiga rukun tersebut harus terpenuhi dalam setiap jual beli, begitu juga halnya jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur, oleh karena itu akan dilihat praktik yang selalu terjadi tersebut berdasarkan ketiga rukun ini:

1. Akad jual beli, praktik yang terjadi ketika agen membeli buah kelapa sawit masyarakat, masyarakat akan menghubungi agen supaya buah kelapa sawit yang sudah dia penen dibeli, atau pihak agen langsung terjun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, namun ketika hendak membeli buah kelapa sawit tersebut, terlebih dahulu menanyakannya atau sudah menjadi langganan supaya dilakukan jual beli. Begitu juga dengan pihak agen ketika menjual buah kelapa sawitnya kepihak RAM atau Pabrik juga melakukannya secara langsung dan melakukan akad jual beli dengan cara yang biasa bagi mereka.
2. Orang yang melakukan akad, dalam praktik yang terjadi baik ketika masyarakat menjual buah kelapa sawit ke agen, atau agen menjual buah kelapa sawit ke RAM atau pabrik, atau RAM menjual buah kelapa sawit ke pabrik itu dilakukan secara langsung, kedua belah pihak ada dalam jual beli tersebut.
3. Objek yang diperjualbelikan, praktik yang terjadi jelas adanya buah kelapa sawit yang menjadi objek jual beli langsung diperjualbelikan dalam akad tersebut.

²³ Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008) 70.

Berdasarkan rukun jual beli dan praktik jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur tersebut, maka dapat disimpulkan sudah sangat sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Walaupun demikian, praktik jual beli tersebut juga harus memenuhi syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Ismail Nawawi dalam bukunya *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* menyatakan, setidaknya ada tiga syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu; pertama subjek harus dewasa (mukallaf) dan berdasarkan keinginan sendiri, kedua objek yang diperjualbelikan harus jelas statusnya serta kehalalannya, ketiga kesepakatan dalam ijab qabul.²⁴

Apabila dikaitkan praktik jual beli kelapa sawit dengan ketiga syarat tersebut maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Subjek harus dewasa dan berdasarkan keinginan sendiri, praktik jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Trumon Timur itu langsung dijual sendiri oleh pemilik kebun yang notabenenya adalah orang dewasa bahkan pada umumnya orang yang sudah berkeluarga dan berdasarkan keinginan sendiri. Pihak agen juga adalah orang dewasa dan memang pekerjaannya adalah membeli kelapa sawit masyarakat, begitu juga dengan pihak RAM apalagi pabrik yang merupakan badan hukum.
2. Objek yang diperjual belikan adalah halal dan jelas statusnya, pratiknya sudah sangat jelas bahwa buah kelapa sawit adalah barang yang halal diperjualbelikan dan merupakan pemilik dari penjual sendiri.
3. Kesepakatan dalam jual beli, praktiknya tidak ada permasalahan sampai sekarang ini, yang artinya antara penjual dan pembeli selalu terjadi kesepakatan di Trumon Timur.

Berdasarkan rukun dan syrat jual beli kelapa sawit yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah, maka jual beli buah kelapa sawit yang telah lama di praktikkan di Trumon Timur tidak terjadi permasalahan, karena telah

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Dhalia Indonesia, 2012), 90.

memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rukun dan syarat jual beli tersebut.

Walaupun rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, bukan berarti setiap jual beli tersebut sah secara otomatis dalam hukum ekonomi Islam, setidaknya ada enam hal lagi yang harus diperhatikan supaya jual beli tersebut sah. Hal ini dinyatakan oleh A Wardi Muslich bahwa ada enam hal yang harus diperhatikan dalam jual beli selain dari rukun dan syarat jual beli yaitu *jahalah* (ketidakjelasan), *al-ikrah* (pemaksaan), *a-tauqit* (pembatasan dengan waktu), *gharar* (penipuan), *dharar* (kemudharatan) dan syarat-syarat yang merusak.²⁵

Praktik jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur memiliki permasalahan *jahalah* dan *gharar* walaupun tidak secara pasti, permasalahan *jahalah* itu bisa dilihat dari tidak ada penjelasan dari pihak agen ketika memotong 10 kg persekali timbangan buah kelapa sawit masyarakat, walaupun ada dijelaskan untuk berat alas drum, namun alas drum tersebut tidak sampai beratnya 10 kg melainkan berkisar 6-8 kg saja, karena alas drum tersebut sengaja dilubangi besar-besar. Padahal Allah SWT sangat melarang terjadinya kecurangan dalam proses timbangan sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Mutaffifin ayat 1-3 dan surat al-Isar' ayat 35 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. Mutaffifin ayat 1-3).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. al-Isar' ayat 35)

²⁵ A Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Amzah, 2015), 190.

Hasby Ash-Shiddieqy mengomentari ayat tersebut bahwa dengan menyempurnakan janji serta menyempurnakan takaran dan timbangan dalam hubungan sesama manusia adalah kebaikan di dunia, dan jangan melakukan kecurangan sebab akan menimbulkan keburukan. Karena dengan melakukan kebaikan tersebut membuat orang akan selalu bermuamalah denganmu.²⁶

Hulwati mengomentari ayat tersebut bahwa menyempurnakan timbangan adalah sebuah kewajiban dan bahkan Allah menyentil orang-orang yang melakukan penipuan timbangan seperti melebihkan timbangan untuk dirinya dan mengurangi untuk orang lain.²⁷ Artinya dalam praktik jual beli buah kelapa sawit ada terjadi ketidakjelasan mengenai alasan pemotongan 10 kg secara pasti, walaupun masyarakat di sana sudah saling memahami dan menerima namun kepastiannya seharusnya tetap diutamakan supaya benih konflik dihapuskan sedini mungkin.

Unsur *gharar* juga bisa dilihat dari segi pemotongan tersebut, karena tidak ada penjelasan secara mendetail dari agen, sehingga dia seperti mempunyai niat untuk menipu para penjual. Sebab alasannya yang mengatakan untuk berat alas drum yang hanya berkisar 6-8 kg tersebut itu sudah sangat menipu para penjual, sebab ada 2-3 kg persekali timbangan masyarakat dirugikan disitu. Bayangkan saja jika masyarakat mempunyai buah kelapa sawit 1 ton dalam sekali panen, dan itu harus dilakukan sebanyak 10 kali timbangan, artinya ada 20-30 kg kerugian dari penjual dalam sekali transaksi jual beli buah kelapa sawitnya. Walaupun demikian, unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli ini bisa dikategorikan sebagai *gharar yasir* atau *gharar* yang ringan, sebab sangat sulit untuk menghindari perbuatan tersebut, selain itu juga tidak ada unsur untuk menipu apalagi untuk mengambil keuntungan.

Unsur *jahalah* dan *gharar* tidak hanya dijumpai ketika agen membeli buah kelapa sawit masyarakat, melainkan ketika agen menjual buah kelapa sawitnya ke RAM dan Pabrik, serta ketika RAM menjual buah kelapa sawitnya

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 2324.

²⁷ Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah* (Ciputat: Ciputat Press Grup, 2009), 46.

ke pabrik. Hal ini bisa dilihat ketika terjadi penyirman buah kelapa sawit sebelum terjadi penimbangan, di mana mereka tidak menjelaskannya ke pihak pembeli, walaupun pihak pembeli dan umumnya masyarakat Trumon Timur mengetahui terjadinya penyiraman tersebut.

Walaupun terdapat unsur *jahalah* dan *gharar* dalam praktik jual beli buah kelapa sawit di masyarakat Trumon Timur tersebut, namun mereka sama-sama saling memahami dan merelakannya. Karena sampai sekarang tidak ada satu sengketaupun yang terjadi, artinya masyarakat Trumon Timur sudah menyepakatinya karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah berulang-ulang dilakukan dalam puluhan tahun lamanya. Oleh karena itu, peneliti ingin lebih detail melihat permasalahan praktik jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur tersebut dengan cara menganalisis lagi dengan metode teori *al-‘urf* dalam hukum Islam, sebab permasalahan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi lumrah dalam kehidupan masyarakat yang semuanya adalah Islam.

Hukum Islam sangatlah luas dan fleksibel, sehingga ketika ada suatu permasalahan terjadi dalam masyarakat untuk menghukuminya harus dilihat secara komprehensif dari permasalahan tersebut, di antara cara menghukumi sebuah permasalahan adalah dengan memakai teori *al-‘urf*, dalam kaidah fikih terdapat sebuah kaidah yang sangat masyhur terkait teori *al-‘urf* ini yaitu *العادة محكمة* yang artinya hukum adat atau adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum.²⁸ Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kebiasaan bisa menjadi sumber hukum, namun harus sejalan dengan ketentuan hukum Islam sendiri yang selalu mengedepankan kemaslahatan umat manusia.

Jual beli buah kelapa sawit merupakan pekerjaan pokok dalam kehidupan masyarakat Trumon Timur, karena mayoritas penduduk di sana mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit dan bahkan ada di antara mereka menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Sehingga keberadaan pembeli baik agen, RAM atau pabrik sangat dibutuhkan di sana, supaya perjalanan ekonomi tetap berputar dengan baik.

²⁸ Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* Volume IX Nomor 1 Tahun 2019.

Praktik jual beli buah kelapa sawit yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Trumon Timur tersebut merupakan salah satu cara dan dominan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga ketika praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan maka perlu ditinjau apakah termasuk dalam *'urf shahih* atau kebalikannya yaitu *'urf fasid*. Jika melihat praktik yang sudah terjadi, maka bisa dikatakan bahwa jual beli buah kelapa sawit yang telah dipraktikkan tersebut masih tergolong ke dalam *'urf fasid*, karena di dalamnya masih terdapat unsur *jahalah* yaitu ketidakpastian dalam pemotongan timbangan serta adanya unsur *gharar* yaitu kecurangan dalam pemotongan timbangan dan penyiraman buah kelapa sawit sebelum terjadi proses penimbangan.

Allah SWT menegaskan dalam Alquran surat al-A'raf ayat 85 supaya jangan merugikan orang lain dalam jual beli khususnya terkait timbangan, ayat tersebut adalah:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-A'raf: 85)

Kebiasaan melakukan pemotongan timbangan tanpa menjelaskan secara detail alasan-alasan dan kenapa sampai sejumlah itu dipotong merupakan bagian dari kebiasaan yang tertolak dalam hukum Islam, walaupun masyarakat

belum pernah mempermasalahkannya karena sudah menjadi kebiasaan. Namun penjelasan dalam akad jual beli harus dilakukan supaya antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahuinya, dan tidak menjadi masalah ke depannya. Begitu juga halnya dengan adanya kebiasaan menyiram buah kelapa sawit, harusnya para penjual menceritakannya terlebih dahulu kepada pembeli supaya pembeli tahu persis alasan terjadi penyiraman tersebut. Karena dalam jual beli ini dan timbangan sangat diwanti-wanti untuk selalu dijaga keadilannya, dalam surat al-Syu'ara ayat 181-183 Allah menjelaskan terkait timbangan dan jangan merugikan orang lain dalam jual beli, ayat tersebut adalah:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. Asy-Syu'ara: 181-183).

Kebiasaan jual beli buah kelapa sawit yang dipraktikkan masyarakat Trumon Timur tersebut sebenarnya tidak terlalu berat, karena ada alasan tersendiri dan bisa dibenarkan dalam hukum jual beli yaitu untuk menghindari kerugian dari merosotnya kadar air buah kelapa sawit, sehingga membuat para pembeli melakukan pemotongan dalam timbangan dan juga penyiraman sebelum melakukan penjualan lagi. Karena masyarakat Trumon Timur juga memaklumi dan memahami kondisi para pembeli tersebut, mengingat ketika menjual buah kelapa sawit di pabrik atau RAM terjadi penyortiran buah secara ketat, sedangkan masyarakat sendiri ketika menjual buah kelapa sawit kepada agen tidak terjadi penyortiran. Kondisi tersebut sebenarnya hanya dikejelasan pada waktu akad saja, misalnya ketika agen membeli buah kelapa sawit ke masyarakat dia harus menjelaskan lagi alasan dipotong 10 kg bukan hanya untuk alas dari drum saja, melainkan adanya kotoran yang menempel di buah kelapa sawit tersebut, atau panjangnya tangkai buah yang potong, karena pihak

pabrik menyortir buah sampai ke dalamnya. Bahkan pihak pembeli baik agen atau RAM tidak mengambil keuntungan dalam pemotongan dan penyiraman buah kelapa sawit melainkan untuk menghindari terjadinya kerugian karena terjadinya penyortiran buah oleh pihak pabrik.

Permasalahan tersebut jika ditinjau dalam aspek maslahat sangat menarik dan unik juga jawabannya, mengingat permasalahan tersebut merupakan kebutuhan pokok yaitu terkait perlindungan terhadap harta. Menariknya masalah ini karena alasan dilakukannya pemotongan dalam timbangan dan penyiraman buah kelapa sawit sebelum proses penimbangan tersebut dilakukan. Alasannya murni untuk menghindari kerugian dari merosotnya kadar air buah kelapa sawit dan ketatnya penyortiran buah oleh pihak pabrik, para pembeli sendiri juga merasakan kerugian ketika sudah melakukan pemotongan timbangan dan penyiraman buah kelapa sawit. Misalnya ketika mereka sudah mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 5 ton, ketika mereka menjualnya ke pabrik itu tidak pernah lewat beratnya dari 5 ton malahan berkurang sampai ratusan kg, walaupun mereka sudah melakukan pemotongan timbangan ketika membeli buah kelapa sawit masyarakat, atau menyiram buah kelapa sawit sebelum terjadi penimbangan di pabrik.

Maslahat sendiri merupakan tujuan dari pemberlakuan hukum Islam, hal ini jelas dinyatakan oleh Imam Syatibi.²⁹ Artinya kemaslahatan merupakan kunci utama kenapa hukum Islam diberlakukan, walaupun dalam hukum Islam selalu mengedepankan maslahat, namun terjadi pembagian dari maslahat ini yaitu adanya *maslahat mu'tabarah*, *maslahat mulghah* dan *maslahat mursalah*. Sehingga untuk menentukan praktik penjualan buah kelapa sawit yang terjadi di masyarakat Trumon Timur tersebut, harus dilihat dulu apakah kemaslahatan yang dicari oleh para pembeli buah kelapa sawit tersebut, masuk dalam kategori maslahat yang dibenarkan atau maslahat yang tertolak.

Berdasarkan data yang ditemukan melalui wawancara baik kepada penjual, pembeli, masyarakat Trumon Timur dan para tokoh agama serta tokoh

²⁹ Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang Maslah (Studi Analisis Perbandingan)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2011, 181.

pemerintahan, maka bisa dikatakan bahwa kebiasaan jual beli buah kelapa sawit dikategorikan ke dalam maslahat yang dibenarkan. Alasannya sangat sederhana, karena para pembeli tidak ada unsur untuk melakukan penipuan ke masyarakat, hanya saja mereka belum menjelaskannya secara rinci ke masyarakat. Begitu juga ketika mereka melakukan penyiraman buah kelapa sawit sebelum dilakukan penimbangan di pabrik, mereka tidak ada maksud mengambil keuntungan di situ, melainkan untuk menghindari terjadinya kerugian karena adanya penyortiran buah secara ketat oleh pihak pabrik. Selama agen dan RAM membeli buah belum pernah mereka menjual buah kelapa sawit di pabrik mendapatkan untung dari berat bobot buah kelapa sawit itu, kalau mereka beli 5 ton misalnya mereka selalu mendapatkan 5 ton kurang ketika menjual ke pabrik. Alasan selanjutnya para masyarakat sudah memakluminya, karena mereka paham betapa ketatnya sortir buah di pabrik. Dan para masyarakat secara keseluruhan sudah mengetahui secara baik terkait praktik tersebut, baik pemotongan karena alas drum atau penyiraman karena dilakukan di tempat terbuka, hanya saja karena tidak adanya keterusterangan atau penjelasan kenapa hal itu dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan baik melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam hal ini adalah jual beli, pendekatan melalui teori *'urf* dan pendekatan melalui teori maslahat tersebut, maka peneliti menyimpulkan sebenarnya praktik pemotongan timbangan dan penyiraman buah kelapa sawit yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Trumon Timur bukan menjadi masalah besar dalam hukum Islam, walaupun ada unsur *jahalah* dan unsur *gharar* dalam jual belinya. Namun bukan bermaksud untuk mencurangi para penjual atau pihak pabrik melainkan murni untuk menghindari kerugian akibat adanya kemerosotan kadar air buah kelapa sawit dan terjadinya penyortiran buah oleh pihak pabrik. Permasalahan tersebut cukup dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa terjadinya pemotongan secara mendetail dan juga menjelaskan kepada pabrik atau RAM kenapa dilakukannya penyiraman buah sebelum proses penimbangan dilakukan.

Penulis bisa mengelompokkan permasalahan ini ke dalam kategori masalah mursalah, karena adanya dalil-dalil pendukung terhadap praktik perbuatan ini. Sebab tidak mungkin melakukan jual beli buah kelapa sawit secara sempurna sebagaimana yang diatur dalam hukum ekonomi syariah, karena jual beli buah kelapa sawit jumlahnya sangat banyak. Sebagai contoh tidak mungkin masyarakat petani sawit membersihkan buah kelapa sawit mereka sebelum dijual dan ini sungguh sangat memberatkan dan menyusahkan, karena kebun kelapa sawit sendiri rata-rata jauh dari pemukiman dan belum tentu ada air disekitaran kebun untuk membersihkan buah yang kotor, karena ketika buah kelapa sawit di panen itu pasti jatuh ke tanah dan tanah pasti menempel di buah tersebut. Para masyarakat pun tidak mungkin menyortir sendiri buah kelapa sawit yang dia panen, karena selain prosesnya memakan waktu, masyarakatpun tidak paham secara menyeluruh apa-apa yang harus disorti.

Agen juga begitu, tidak mungkin ketika membeli buah kelapa sawit masyarakat harus menyortirnya terlebih dahulu, atau melakukan pembersihan buah kelapa sawit sebelum ditimbang. Begitu juga agen tidak mungkin menimbang buah kelapa sawit secara pas, karena penimbangannya sangat menyusahkan nantinya. Sehingga lebih kurang dalam jual buah kelapa sawit sudah menjadi lumrah mengingat tingkat kesulitan untuk memastikan kebenaran timbangan sangat sulit. Agen juga tidak mungkin menyuruh masyarakat untuk menyimpan buah kelapa sawitnya selama 1 atau 2 hari terlebih dahulu, supaya kadar air buah kelapa sawit sudah merosot, dan dia ketika menjual ke pabrik atau RAM tidak perlu melakukan penyiraman, pastinya masyarakat tidak mau melakukan itu karena memang luar biasa susah.

Alasan lainnya jual beli buah kelapa sawit itu permainannya adaln ton, sehingga untuk masalah kg itu bukan menjadi masalah, karena harga per kg nya pun masih ribuan, jika ada kurang lebih dalam hitungan kg tidak memberatkan baik kepada penjual atau pembeli. Kemudian keuntungan yang diambil oleh pembeli hanya berkisar Rp. 200-300 saja, sehingga ketika dia membeli buah kelapa sawit masyarakat sebanyak 5 ton yang dia butuh dua hari

kerja dalam pengumpulannya, sehingga ketika dia tidak melakukan penyiraman dia bisa mengalami kemerosotan buah 200-400 kg dalam 5 ton buah kelapa sawit yang dia kumpulkan. Artinya Rp. 200-300 yang dia ambil bisa habis untuk menutupi kerugian timbangan yang dia terima apabila tidak menyiram buah kelapa sawit sebelum dijual ke pabrik.

Kesimpulannya praktik jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Trumon Timur masuk dalam kategori masalah mursalah, masih dalam kategori dibenarkan. Hanya saja perlu perbaikan dengan cara menjelaskan kenapa hal itu dilakukan supaya lebih memahami dan tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang tertera di atas, maka ditemukan dua kesimpulan utama yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa praktik jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan terdapat berbagai permasalahan, permasalahan pertama ketika pihak agen membeli buah kelapa sawit di masyarakat, agen melakukan pemotongan 10 kg persekali timbang dengan alasan berat bobot alas drum yang digunakan walaupun beratnya hanya berkisar 7-8 kg saja, pemotongan ini dilakukan dengan berbagai macam alasan dan ada yang sudah dijelaskan dan disepakati bersama. Permasalahan lainnya ketika agen menjual buah kelapa sawit ke pihak RAM dia terlebih dahulu melakukan penyiraman, dan pihak RAM pun melakukan penyortiran buah yang artinya terjadi pemotongan. Permasalahan berikutnya ketika pihak RAM menjual ke pihak pabrik, penyiraman buah pun dilakukan karena dipabrik berlaku penyortiran buah secara ketat. Semua permasalahan tersebut pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan sudah menjadi kebiasaan.
2. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli buah kelapa sawit di Trumon Timur terdapat unsur *jahalah* dan unsur *gharar*, hanya saja kedua unsur ini tidaklah terlalu mendasar karena tidak ada niat penipuan oleh pembeli. Karena alasan dilakukan pemotongan dan juga penyiraman buah kelapa sawit murni untuk menghindari kerugian akibat merosotnya kadar air buah kelapa sawit dan penyortiran buah oleh pabrik, para pembeli tidak pernah mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Artinya secara maslahat perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai maslahat yang diterima.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka diberikanlah beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut ini:

1. Disarankan kepada para pembeli buah kelapa sawit baik agen atau RAM supaya menjelaskan secara detail setiap mekanisme pembelian yang mereka lakukan, baik waktu pemotongan timbangan di masyarakat atau waktu penyiraman buah kelapa sawit sebelum proses penimbangan dilakukan.
2. Direkomendasikan juga kepada para ulama dan tokoh agama secara umum, supaya mendakwahkan permasalahan jual beli buah kelapa sawit ini, agar masyarakat petani sawit memahami langkah-langkah yang harus mereka lakukan.
3. Direkomendasikan juga kepada pemerintah Aceh untuk membuat aturan jual beli buah kelapa sawit ini, karena hampir seluruh kabupaten/kota Aceh memiliki perkebunan kelapa sawit, dan permasalahan sawit pastinya selalu timbul dari berbagai arah. Rekomendasi ini diberikan mengingat Aceh mempunyai otoritas untuk mengurus wilayahnya sendiri dalam mensejahterkan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Amzah, 2015.
- Abdul Fatah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah. *Al-Jami' Lil Masail Ushul AlFiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*. Riyad-Saudi: Maktabah AlRusyd, 2000.
- Abdul Wahab Khalaf. *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih*. Kuwait: Dar alQalam, 1972.
- _____. *Ilmu Ushulul Fiqh* (Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Ishak ASy-Syathibi. *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-2*. Beirut, Lebanon: Daar al-Ma'rifat, tt.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh, Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bambang Iswanto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Direktorat Metrologi Bandung. *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, dan Timbangan Sentisimal*. Bandung: Direktorat Metrologi, 2006.
- Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasby al-Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

_____. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 1 (Surat 1-4)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Hasby Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer Cet. I*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Hasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t.

Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatauw Book, 2009.

Hulwati. *Ekonomi Islam, Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah*. Ciputat: Ciputat Press Grup, 2009.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Juz 12*. t.p: Pustaka Azzam, t.t.

Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sultahniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Imam Jalal al-Din Abdurahman bin Abu bakr al-Suyuthi. *al-Asybah wa alNadzair*. t.p: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung, CV. AlFabeta, 2017.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Dhalia Indonesia, 2012.

Lahmuddin Nasution. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.

M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

M. Hasbi Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

M. Hisyam. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: FE UI, 1996.

M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

M. Yunus. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990.

- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida karya Agung, 1990.
- Masjful Zuhdi. *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Minhajuddin. *Hikmah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abdul Manan. *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi. *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin. Jakarta: Migunani. 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mustafa Edwin Nasution, Dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Nitaria Angkasa dkk. *Metode Penelitian Hukum sebagai suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Rosdaya Basri. *Ushul Fikih I*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008.
- Sutisna dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Umar Syihab. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Toha Putra Group, 1996.
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 'Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zakiyuddin Sa'ban. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968.

Artikel/Jurnal

Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. IX No. 1*, 2019.

Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 15, No. 1*, 2021.

Anggie Sadewo. *Mekanisme Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*. Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

Darnela Putri, "Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *eL-Mashlahah Vol. 10, No. 2*, Desember 2020.

Eno Fitrah Syahputri, "Syarifuddin, Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 2*.

Faiz Zainuddin, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal Vol. 9, No. 2*, 2015.

Firdawati. *Pemotongan Nilai pada Jumlah Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1, No. 2*, 2019.

Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam" *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman: Vol. 28 No. 2*, 2017.

Jureid, "Analisis Praktik Jual Beli Karet di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3. No.1, Juni 2022*.

- Lilis Alviani. *Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)*. Bengkulu: Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- M. Noor Harisuddin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fkir: Vol. 20 No. 1, Tahun 2016*.
- Maiyati Ritonga dkk, “Praktik Jual Beli Getah Karet”, *Jurnal El-Thawalib Vol. 3 No. 1. 2022*.
- Marini dkk, “Pelaksanaan Jual Beli Karet dan Kelapa Sawit para Petani oleh Toke di Desa Karang Tengah Bengkulu Utara menurut Islam”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Misno, “Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol. 1, no. 2, Januari-Juni 2012.
- Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur”, *MIZAN Journal of Islamic Law Vol. 5, No. 1, 2021*.
- Munira dan Abdul Malik, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu”, *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Mutia Sumarni, “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet”, *J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 5 Nomor 2, Oktober 2020*.
- Rabiul Awaliyah Daulay dkk, “Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, *Jurnal El-Thawalib, Vol. 2, No. 2, 2021*.
- Randi Yohari dkk, “Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan)”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Rudiansyah “Telaah Gharar, Riba dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Islam Universalia-Internasional Journal of Islamic Studies and Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2019.

- Rusdaya Basri, “Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang Maslah (Studi Analisis Perbandingan)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2011.
- Saprida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”, *Islamic Banking Volume 3 Nomor 1 2017*.
- Shelvi Ana Mandasari dan Rasta Kurniawati BR. Pinem, “Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit dari Perspektif Fiqh Islam PT. Anugerah Langkat Makmur”, *Sosek; Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura Vol III*, No. 2, Agustus 2013.
- Siti Irmayanda Sari dkk, “Perilaku Petani Dalam Praktik Jual Beli Karet Dengan Menambahkan Air Baterai Ditinjau Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Inpres Desa Seumadam)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Sukriadi. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)*. Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Wahyu Syarvina dkk, “Aplikasi ‘Urf dalam Ekonomi Islam ‘Urf”, *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 5.
- Wati Susiawati, “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8, No. 2, November 2017*.
- Wiwin Anggaraini Sagita, *Proses Penimbangan Buah dalam Transaksi Jual Beli Sawti Persepektif Fiqh Muamalah*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Yunus dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 2018*.

Web

<https://kectrumontimur.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>

<https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf>

<https://sangajudan.acehselatankab.go.id/berita/bupati-aceh-selatan-resmikan-pabrik-kelapa-sawit-berkapasitas-45-ton-jam/>

<https://tribunmanadowiki.tribunnews.com/2021/03/09/sejarah-bakso-olahan-daging-babi-di-china-yang-diganti-daging-sapi-di-indonesia?page=all#:~:text=Sebenarnya%2C%20asal%20mula%20kata%20bakso,ikan%2C%20udang%2C%20dan%20ayam.>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5853502/jenis-jenis-timbangan-satuan-massa-fungsi-dan-cara-kerjanya.>

[https://www.kba.one/news/perusahaan-sawit-pt-atak-aceh-selatan-rekrut-80-persen-pekerja-lokal/index.html.](https://www.kba.one/news/perusahaan-sawit-pt-atak-aceh-selatan-rekrut-80-persen-pekerja-lokal/index.html)